

**KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN GENG  
MOTOR ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(TESIS)**

Oleh

*Achmad Jamaluddin*

NPM 2122011043



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN GENG MOTOR ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ACHMAD JAMALUDDIN

Fenomena kejahatan Geng Motor anak di Kota Bandar Lampung menjadi sebuah kejahatan yang sedang marak terjadi saat ini dan banyak dilakukan oleh kaum remaja yang masih dibawah umur. Perlu adanya upaya dari berbagai pihak untuk mencegah terjadinya kejahatan Geng Motor. Permasalahan penelitian ini adalah mengapa terjadi kejahatan yang dilakukan oleh Geng Motor anak di Kota Bandar Lampung dan bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Geng Motor anak di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Prosedur pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber terdiri dari Anggota Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Kriminolog. Data dianalisis secara kualitatif, kemudian diambil kesimpulan secara deduktif ke induktif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan Geng Motor anak di Kota Bandar Lampung terdiri dari mencari kesenangan atau mencari jatidiri yang menyebabkan mereka bertindak tanpa memikirkan terlebih dahulu akibatnya, kurangnya sarana atau media bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya secara positif dan kejenuhan akibat pandemi COVID 19, media sosial dan *game online* yang mengandung unsur kekerasan serta sekolah *online* yang mengakibatkan kejenuhan dan tidak bisa berkumpul dengan teman sekolahnya. Upaya penanggulangan kejahatan Geng Motor anak di Kota Bandar Lampung secara penal Polresta Bandar Lampung bertindak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Geng Motor anak dan dasar hukum yang dipakai adalah mengacu dari KUHP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Upaya *non* penal melalui *controlling* atau patroli di titik-titik rawan yang sering menjadi tempat kerusuhan atau tawuran dan tempat yang sering terjadi bentrok antar Geng Motor, melakukan penyuluhan di masyarakat dan di sekolah-sekolah, melakukan pembubaran jika terdapat rombongan Geng Motor yang sedang berkumpul dan melaksanakan razia rutin.

Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya kinerja aparat penegak hukum khususnya Kepolisian lebih ditingkatkan dalam pemberantasan Geng Motor yang ada di Kota Bandar Lampung dengan mengedepankan dan meningkatkan tindakan penal maupun *non* penal serta diharapkan kepada orang tua agar memberikan pemahaman moral dan sosial yang baik terhadap anak.

**Kata Kunci** : Geng Motor, Kebijakan, Kejahatan, Penanggulangan.

## **ABSTRACT**

### ***POLICIES IN COMMITTING CHILD MOTORCYCLE GANGS IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG***

**By**

**ACHMAD JAMALUDDIN**

*The phenomenon of child motorbike gang crimes in the city of Bandar Lampung is a crime that is currently happening and is mostly committed by underage teenagers. There needs to be efforts from various parties to prevent the occurrence of motorcycle gang crimes. The problem of this research is why there are crimes committed by children's motorcycle gangs in the city of Bandar Lampung and how are the efforts to deal with crimes committed by children's motorcycle gangs in the city of Bandar Lampung.*

*This research uses empirical and normative juridical approaches. Data collection procedures with literature studies and field studies. The resource persons consisted of Members of the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit, Criminal Law Academics at the Law Faculty of the University of Lampung and Criminologists. Data were analyzed qualitatively then conclusions are drawn deductively to inductively.*

*The results of the research and discussion show that: The factors that led to the occurrence of child motorbike gang crimes in Bandar Lampung City consisted of seeking pleasure or seeking identity which caused them to act without thinking about the consequences in advance, lack of means or media for them to actualize themselves positively and boredom as a result the COVID 19 pandemic, social media and online games that contain elements of violence and online schools which result in boredom and being unable to gather with their schoolmates. Efforts to deal with the crime of child motorcycle gangs in the city of Bandar Lampung, penally the Bandar Lampung Police acted in accordance with the crimes committed by members of the child motorcycle gang and the legal basis used refers to the Criminal Code and the Juvenile Criminal Justice System Act. conducted through a process of inquiry and investigation. Non penal effort through controlling or patrolling vulnerable points which are often places of riots or brawls and places where there are frequent clashes between Motorcycle Gangs, conducting counseling in the community and at schools, carrying out disbanding if there are groups of Motorcycle Gangs gathering and carrying out routine raids .*

*The suggestion in this study is that the performance of law enforcement officials, especially the police, should be improved in eradicating motorcycle gangs in the city of Bandar Lampung by prioritizing and increasing penal and non-penal actions and it is hoped that parents will provide good moral and social understanding to children.*

**Keywords:** *Motorcycle Gang, Policy, Crime, Countermeasures.*

**KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN GENG  
MOTOR ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

*Achmad Jamaluddin*

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**



Judul Tesis : **KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN  
KEJAHATAN GENG MOTOR ANAK DI  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Achmad Jamaluddin**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2122011043**


Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing

  
**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600310 198703 1 002

  
**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP 19790506 200604 1 002

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP 19610912 198603 1 003



## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.


Penguji Utama : Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.


Anggota : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.




.....




.....



.....



.....



.....

### 2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 19641218 198803 1 002

### 3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
NIP 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 13 Juli 2023



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis dengan judul: “Kebijakan Dalam Penanggulangan Kejahatan Geng Motor Anak Di Kota Bandar Lampung”, adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pertanyaan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Juli 2023  
Yang Membuat Pernyataan,



**Achmad Jamaluddin**  
NPM. 2122011043

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama lengkap Achmad Jamaluddin, dilahirkan di Kalirejo Lampung Tengah pada tanggal 20 September 1998. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Ridwan dan Ibu Siti Romlah.

Penulis mengawali pendidikan di TK ABA Sridadi Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2004, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Sridadi Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2010, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMPN 1 Kalirejo Lampung Tengah diselesaikan pada tahun 2013, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalirejo Lampung Tengah pada tahun 2016. Pada Tahun 2020, penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selanjutnya pada Tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

“Ilmu pengetahuan itu bukanlah yang dihafal, melainkan yang memberi manfaat”  
**(Imam Syafi’i)**

“Tujuan pendidikan itu untuk menyiapkan anak muda agar bisa mendidik dirinya  
sepanjang hidupnya”  
**(Robert Maynard Hutchins)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan Tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan Tesis ini kepada:

Ayah tercinta Ridwan dan Ibunda tersayang Siti Romlah

Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan semangat serta doanya yang tidak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih atas segalanya, semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa menjadi alasan dibalik senyum tawa kalian.

Kepada Kakakku Muhammad Khayuridlo, M.Pd.

yang selama ini telah senantiasa mendoakan, memberikan semangat serta dukungannya sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.



## SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul "**Kebijakan Dalam Penanggulangan Kejahatan Geng Motor Anak Di Kota Bandar Lampung**", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesainya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis

5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya Tesis
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya Tesis
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Penguji, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis
8. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Penguji, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis
9. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi
10. Seluruh rekan-rekan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas kebersamaan dan dukungannya dalam menempuh studi
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 13 Juli 2023  
Penulis,

**Achmad Jamaluddin**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan serta Ruang Lingkup Masalah .....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
D. Kerangka Pemikiran.....	14
E. Metode penelitian.....	24
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan .....	30
B. Pengertian Kejahatan dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan .....	54
C. <i>Juvenile Delinquency</i> .....	63
D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	68
E. Geng Motor .....	72
<b>III. PEMBAHASAN</b>	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan yang Dilakukan Oleh Geng Motor Anak Di Kota Bandar Lampung.....	76
B. Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan Geng Motor Anak Di Kota Bandar Lampung .....	91
<b>IV. PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	110
B. Saran .....	111

## DAFTAR PUSTAKA

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Indonesia memiliki cita-cita reformasi untuk mendudukkan hukum di tempat tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang hingga saat ini tak pernah terealisasi. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hukum merupakan suatu aturan bagi masyarakat yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang biasanya berbentuk perundangan-undangan, di setiap negara memiliki hierarkinya masing-masing.<sup>1</sup> Hukum sebagai suatu norma memiliki ciri khusus yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga suatu kepentingan umum.<sup>2</sup> Di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan

---

<sup>1</sup> Shandi Patria Airlangga, "Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis," *Cepalo3*, no. 1 (September 17, 2019): 1–10, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783.hlm>. 2.

<sup>2</sup> Abdoel Djamali, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.



prasarana hukum menunjukkan peningkatan, namun di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan. Peningkatan produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum belum diikuti langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum.

Penegakan hukum merupakan sarana bagi negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga termasuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai generasi penerus bangsa. Pengertian anak di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup> Anak adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai keterbatasan dalam melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karena itu ketika anak menjadi pelaku suatu tindak pidana, Negara harus memberikan perlindungan terhadapnya.

Di Indonesia bentuk perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dibentuk untuk memberikan perlindungan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

khusus terutama perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan dan untuk membedakan perlakuan dalam hukum terhadap anak dan orang dewasa yang mengalami kasus tindak pidana. Proses penyelesaian perkara anak yang terlibat masalah hukum, harusnya berbeda dengan orang dewasa. Prosedurnya harus dilakukan secara cermat, agar anak tetap mendapatkan perlindungan secara maksimal.<sup>4</sup> Salah satu contoh perlunya perlindungan terhadap anak adalah untuk memperkecil bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin saja terjadi dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana dengan cara yang salah yaitu dengan cara menyatukan sel tahanan antara anak dan orang dewasa.

Keberadaan anak perlu mendapat perhatian terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah yang dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang merugikan baik untuk diri sendiri maupun masyarakat sekitar. Karena tidak dapat dipungkiri tindakan-tindakan mereka, tidak jarang berdampak negatif terhadap keamanan dan ketertiban. Tindakan-tindakan anak yang melanggar hukum, tentu saja tidak dapat ditolelir lagi, akan tetapi disisi lain, anak tidak dapat diperlakukan sebagaimana orang dewasa. Oleh karena itu harus ada regulasi yang secara khusus mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Aksi Geng Motor marak terjadi di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Sederet peristiwa mengerikan mulai dari tawuran antar kelompok hingga aksi ratusan motor berkonvoi ria, sambil mengayunkan senjata tajam memicu momok

---

<sup>4</sup> Ismawati "Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn(Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak)". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13. No. 2.

di tengah-tengah warga.<sup>5</sup> Geng Motor merupakan kelompok anak muda yang tergabung dalam suatu komunitas pengguna kendaraan bermotor roda dua. Geng pada awalnya merupakan komponen remaja yang memiliki tujuan yang sama. Berawal dari sekedar mencari pengalaman yang baru, lalu kelamaan perbuatan anggota geng menjadi semakin diluar kontrol dan berubah menjadi tindak pidana kekerasan dan kejahatan. Geng Motor adalah kumpulan orang-orang pencinta motor yang suka kebut-kebutan, tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai.<sup>6</sup>

Geng Motor merupakan kelompok anak muda (remaja) karena ada kesamaan latar belakang, sekolah, daerah dan lain-lain yang tergabung dalam suatu komunitas pengguna kendaraan bermotor roda dua. Komunitas bermotor saat ini bukan hanya menjadi trend masyarakat perkotaan, melainkan sudah menjamur sampai pelosok pedesaan. Hal tersebut selain semakin mudahnya cara masyarakat memiliki kendaraan bermotor roda dua, juga karena kebutuhan akan transportasi maupun sebagai gaya hidup bagi sebagian orang.<sup>7</sup> Sekelompok Geng Motor diketahui masyarakat sebagai segerombol manusia yang kerap melakukan gerakan brutal serta merusak ketentraman masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/bandar-lampung-marak-geng-motor-kenakalan-remaja-atau-cari-sensasi> diakses pada tanggal 15 november 2022 pkl 21.46 WIB

<sup>6</sup> Samosir, Kaston Rudy, Ediwarman Ediwarman, and Taufik Siregar. "Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4.2 (2021): 1113-1121.

<sup>7</sup> Suryani, Dewi Ervina, and Dahlia Kusuma Dewi. "Upaya Polresta Medan Dalam Menanggulangi Tindak Kriminal Yang Dilakukan Geng Motor Di Kota Medan." *Jurnal Ilmiah "DUNIA ILMU"* VOL 5.1 (2019).

<sup>8</sup> Rahmat, D. (2015). Problematika Geng Motor di Kabupaten Kuningan dalam Prespektif Sosiologi Hukum. UNIFIKASI: *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).

Fenomena kejahatan Geng Motor ini telah menjadi sebuah kejahatan yang sedang marak terjadi saat ini dan biasanya banyak dilakukan oleh kaum remaja yang masih dibawah umur. Semua kejahatan yang dilakukan oleh Geng Motor sangat meresahkan masyarakat indonesia saat ini tak terkecuali masyarakat Kota Bandar Lampung. Tidak hanya pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas, tetapi kejahatan seperti pengerusakan fasilitas umum, bentrok antar sesama Geng Motor, penganiayaan yang sampai merenggut nyawa orang lain, pemalakan, perampokan dan masih banyak kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh kelompok Geng Motor ini yang sudah sangat meresahkan masyarakat.<sup>9</sup> Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.

Kebanyakan Geng Motor pada awalnya merupakan kelompok bermain yang melakukan aktivitas bersama-sama, lama kelamaan aktivitas mereka semakin liar dan bertentangan dengan hukum. Seperti pencurian, penganiayaan, perusakan fasilitas umum dan lain-lain. Pengaruh lingkungan, terutama lingkungan luar rumah, memberi andil yang cukup penting dalam mempengaruhi pola tingkah laku dan pergaulan anak.<sup>10</sup> Pada dasarnya kebanyakan anak senang bermain di luar rumah, berkumpul dengan teman sekitar rumah, teman sekolah maupun teman satu kelompok. Apabila teman-teman di lingkungan tersebut melakukan suatu perbuatan

---

<sup>9</sup> Kusjairi, M. (2015). Tindakan Hukum Terhadap Aksi Brutalitas Anak Dibawah Umur Dalam Komunitas Geng Motor. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*,2(1), 68-90.

<sup>10</sup> Lubis, E. Z., Marsella, M., & Nico, N. (2014). Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Terlibat Geng Motor Mengakibatkan Kerusakan Barang (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2.634/Pid. B/2012/PN. Mdn). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 1(2), 217-240.



yang tidak baik maka si anak akan mudah terpengaruh tanpa menilai terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut baik atau tidak untuk dirinya.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Satuan Samapta Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, sejak Januari hingga Desember 2022 di Bandar Lampung telah terjadi aksi tawuran dan Geng Motor dan ratusan pelajar tercatat digiring ke kantor polisi usai tertangkap sedang tawuran pada Tabel 1 berikut.<sup>11</sup>

Tabel 1. Kasus Geng Motor Di Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Kasus	Keterangan
1	Januari	3 Kasus	Sebanyak 36 remaja diamankan. 1. Pada 20 Januari 2022, satu remaja ditangkap saat akan tawuran di Jalan Pramuka Rajabasa, Bandar Lampung. 2. Pada 26 Januari 2022, dua kelompok pelajar SMA tawuran di baypass Gajah Mada. 3. Pada 30 Januari 2022, tawuran 35 pelajar dan satu wanita di Gn Sari, satu motor dirusak. <sup>12</sup>
2	Februari	4 Kasus	Sebanyak 127 orang diamankan, satu korban luka-luka. 1. Pada 6 Februari 2022 sebanyak 120 pelajar terlibat tawuran di <i>baypass</i> (Gajah Mada), ada suara tembakan polisi 2. Pada 11 Februari 2022 sebanyak 2 pelajar Bandar Lampung ditangkap bawa ganja di Pahoman. 3. Pada 17 Februari 2022, tawuran di Panglima Polim, satu orang kena bacok. 4. Pada 27 Februari 2022, tawuran, 4 pelajar diamankan, satu kaca mobil pecah.

<sup>11</sup> <https://m.lampost.co/berita-data-kasus-geng-motor-dan-tawuran-januari-september-2022.html> diakses pada tanggal 05 Desember 2022 pkl 11.28.WIB.

<sup>12</sup> <http://www.lampungtelevisi.com/2022/01/tiga-geng-maling-motor-kabupaten-kota.html> diakses pada tanggal 05 Desember 2022 pkl 11.38 WIB.

3	April	1 Kasus	Sebanyak 17 remaja diamankan pada 7 April 2022, berkedok perang sarung tetapi membawa besi.
4	Mei	1 Kasus	Pada tanggal 24 Mei 2022, empat remaja diamankan diduga membawa senjata tajam di Jalan Kartini. Aksi ratusan pelajar mengendarai motor itu disebarakan melalui undangan terbuka melalui media sosial Instagram yang mengajak pelajar berkonvoi motor.
5	Juni	4 Kasus	Sebanyak 20 orang diamankan. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada 3 Juni 2022, aksi pelajar tawuran disiarkan melalui media sosial.</li> <li>2. Pada 4 Juni 2022, 3 pelajar diamankan saat tawuran di Jalan Bypass Soekarno-Hatta.</li> <li>3. Pada 30 Juni 2022, mengamankan kelompok Geng Motor di flyover Kemiling. Sebanyak 7 orang diamankan, satu korban luka bacok.</li> <li>4. Pada 30 Juni 2022, tawuran antar pelajar di Pahoman Bandar Lampung, 7 orang diamankan beserta barang bukti senjata tajam.<sup>13</sup></li> </ol>
6	Agustus	4 Kasus	Sebanyak 4 orang diamankan . <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada 12 Agustus 2022, tawuran di Sukadanaham 4 orang diamankan.</li> <li>2. Pada 18 Agustus 2022, tawuran di Tanjungkarang Barat.</li> <li>3. Pada 22 Agustus 2022, polisi bubarkan puluhan remaja hendak melakukan balap liar.</li> <li>4. Pada 25 Agustus 2022, penyerangan sekolah SMK N 5 Bandar Lampung disiarkan secara <i>live</i> di sosial media.</li> </ol>
7	September	2 Kasus	Sebanyak 305 remaja diamankan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada 11 September 2022, sebanyak 46 remaja diamankan tim gabungan Polresta Bandar Lampung saat menyalir jalan utama.</li> <li>2. Pada 13 September 2022, sebanyak 259 remaja diamankan saat sedang berkumpul di sebuah cafe di wilayah hukum Polsek Sukarame.<sup>14</sup></li> </ol>

<sup>13</sup> <https://kupastuntas.co/2022/06/30/terendus-di-medsos-7-anggota-geng-motor-di-bandarlampung-ditangkap-polisi> diakses pada tanggal 05 Desember 2022 pkl 11.42 WIB.

<sup>14</sup> <https://lampung.antaranews.com/berita/653049/polisi-ringkus-46-pemuda-geng-motor-yang-di-duga-akan-melakukan-tawuran> diakses pada tanggal 05 Desember 2022 pkl 11.40 WIB.

8	Desember	1 Kasus	Tawuran antar-Geng Motor terjadi di Bandar Lampung. Akibatnya, satu pelajar kritis dan jarinya putus. Tawuran ini terjadi di Jalan Raden Intan, Bandar Lampung pada Selasa 20 Desember 2022, dalam hal ini polisi mengamankan tiga anggota Geng Motor. <sup>15</sup>
---	----------	---------	--

Sumber : Data Diolah Dari Berita Lampung Post

Berdasarkan data dari tabel di atas ada 10 tempat rawan yang sering dijadikan lokasi berkumpulnya Geng Motor yakni di Jalan Abdul Muis, Halte Universitas Lampung (Unila), SMK 2 Mei, Untung Suropati. Kecamatan Sukarame yakni SMK 5, SMK Gajah Mada dan SMK BLK. Jalan *Bypass*, Pasar Tengah, Jalan Kartini, seputar Stadion Pahoman, Jalan Antasari dan Jalan Sultan Agung.

Psikolog Kota Bandar Lampung, Dewi Lutfianawati mengatakan, kenakalan remaja berupa aksi Geng Motor dapat disebabkan lewat faktor sosial dan personal. Dari sisi sosial, remaja cenderung memiliki sifat konformitas hingga ingin diakui di mata rekan sebaya. Sementara sisi personal, mereka berkeinginan untuk dapat diterima di lingkungan.<sup>16</sup> Sementara itu di sisi lain Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung, Kopol Dennis Arya Putra mengatakan motif Geng Motor tersebut tawuran karena untuk mencari konten di sosial media. "Kedua Geng Motor tersebut saling menantang melalui *live streaming* di media sosial (Medsos) terlebih dahulu, hingga berujung saling ejek dan berakhir dengan aksi tawuran di satu titik lokasi ditentukan".<sup>17</sup>

<sup>15</sup>[https://lampung.inews.id/berita/tawuran-geng-motor-pecah-di-bandarlampung-jaritan-gan\\_pelajar\\_putus-kena-bacok](https://lampung.inews.id/berita/tawuran-geng-motor-pecah-di-bandarlampung-jaritan-gan_pelajar_putus-kena-bacok) diakses pada tanggal 02 Januari 2023 pkl 20.17 WIB.

<sup>16</sup> <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/bandar-lampung-marak-geng-motor-kenakalan-remaja-atau-cari-sensasi?page=all> diakses pada 06 Desember 2022 pkl 19.21 WIB.

<sup>17</sup><https://www.kupastuntas.co/2022/07/05/2-geng-motor-tawuran-demi-konten-8-anggota-ditangkap-polresta-bandar-lampung> diakses pada 06 Desember 2022 pkl 19.25 WIB

Para Geng Motor berusaha mengejar popularitas di antara para remaja. Eksistensi dan pengakuan diri ini berangkat dari kekesalan remaja dari rumah dan sekolah. Sistem aturan sekolah yang terlalu ketat, guru-guru yang galak dan kesempatan terbatas hanya pada kelompok tertentu menyebabkan remaja mencari popularitas dan eksistensi di luar rumah, yaitu melalui Geng Motor.<sup>18</sup> Bagi Geng Motor tidak ada ketakutan pada aparat adalah doktrin yang dibuat oleh geng, fantasi yang ada adalah kebebasan. Pandangan remaja kepada aparat keamanan yang buruk dianggap sebagai representasi dari pelaku kebobrokan nilai yang ada di masyarakat.

Sikap memerangi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kelompok Geng Motor ini memang di satu sisi dibenarkan, tetapi tidak untuk pencegahan. Sebab satu yang diketahui, bahwa pelaku utama dan sumber daya Geng Motor adalah remaja, oleh sebab itu yang perlu dibenahi adalah pemahaman remaja untuk Geng Motor ini. Merangkul remaja sebagai keluarga dengan memutuskan konteks organisasi tidak hanya dengan membubarkan Geng Motor, tapi meniadakan akar-akarnya lewat fantasi dan keyakinan mereka. Keluarga adalah sarana utama untuk remaja agar tidak terjerumus lebih dalam pada Geng Motor, bukan dengan melawan dan menindas mereka karena malah akan memperbesar Geng Motor di Kota Bandar Lampung ini.

Dalam pergaulan hidup manusia, penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai kejahatan. Kejahatan sebagai salah satu bentuk problematika sosial merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat.

---

<sup>18</sup> Samosir, K. R. (2021). Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum (Studi Kasus Di Polrestabes Medan) Universitas Medan Area.



Di Indonesia sendiri penegakan hukum sangat lambat, sangat jauh dari yang diharapkan. Selain mengalami masalah pada profesionalisme dan integritasnya, jalur yang rumit, disertai syarat-syarat birokratis yang panjang, menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi program penegakan hukum yang efisien dan efektif. Aksi Geng Motor yang meresahkan masyarakat perlu mendapatkan perhatian serius karena telah menelan korban baik jiwa maupun harta. Penegakan hukum tidak dapat berjalan sendiri, artinya hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum, di sinilah letak peran pentingnya aparat khususnya Kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Kepolisian diharuskan lebih bersikap preventif dan bukan reaktif dalam menyikapi aksi Geng Motor, mengingat Geng Motor tidak muncul secara tiba-tiba.

Secara yuridis tindakan-tindakan yang dilakukan kelompok Geng Motor sudah memasuki ranah hukum pidana, sehingga perbuatan yang mereka lakukan bukan hanya berupa pelanggaran, melainkan termasuk perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan (*crime*). Perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana. Dilihat dari maraknya kasus Geng Motor di Kota Bandar Lampung, perlunya upaya penal dan *non* penal untuk melakukan pencegahan serta memberantas kejahatan Geng Motor anak.

Pemidanaan terhadap anak merupakan pilihan yang terakhir setelah dilakukan upaya diversi. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 masih saja terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini

disebabkan aparat penegak hukum tidak memiliki pengetahuan terkait dengan ketentuan khusus yang memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum termasuk Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa terhadap anak yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dapat diberikan tindakan berupa menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di Instransi pemerintah atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial.<sup>19</sup> Dengan Undang-Undang khusus anak, semua pihak ingin semuanya berjalan baik serta sanksi yang ada pada pelanggar kejahatan adil. Efektifitas penegakan keadilan dalam masyarakat seringkali ditentukan oleh bagaimana sebenarnya penegak keadilan itu menegakkan hukum. Dengan demikian, pencegahan kejahatan tidak cukup jika hanya didasarkan pada pembentukan penegakan keadilan yang baik, namun prosedur penerapan yang konsisten dari semua komponen penegakan keadilan juga wajib mengikuti penegakan keadilan yang optimal.

Maksud penegakan keadilan ialah membuat masyarakat patuh pada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dikarenakan oleh tiga hal, yakni: (1) ketakutan akan kejahatan; (2) ketakutan sebab kewenangan otoritas terikat dengan sifat hukum sebagai imperatif; (3) takut malu ketika berbuat salah. Penegakan keadilan dengan cara *non-penal* memiliki maksud serta maksud internal.<sup>20</sup> Dalam

---

<sup>19</sup> Ahmad, I. F., & Maroni, M. (2021). *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bersama (Komunal) Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Indonesia*.

<sup>20</sup> Siswanto Sonarso, *Penegakan Keadilan Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 142.

banyak kasus akhir-akhir ini, banyak pelaku kejahatan Geng Motor yang ditahan, namun hal ini tampaknya tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Bahkan jumlah kasus kejahatan yang dilakukan oleh Geng Motor anak ini semakin meningkat hingga saat ini.

Kejahatan Geng Motor dengan pelaku anak memerlukan perhatian besar dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya bagi aparat penegak hukum. Perlu adanya upaya dari berbagai pihak untuk mencegah terjadinya kejahatan Geng Motor. Fakta seperti ini menimbulkan banyak pertanyaan dimasyarakat, kenyataannya masih maraknya kejahatan Geng Motor sehingga membuat penulis lalu tertarik untuk menulis serta mengulas mengenai “Kebijakan Dalam Penanggulangan Kejahatan Geng Motor Anak Di Kota Bandar Lampung.”

## **B. Permasalahan serta Ruang Lingkup Masalah**

### **1. Permasalahan**

Sehubungan dengan paparan dalam latar belakang di atas, maka konsentrasi studi ini difokuskan pada dua rumusan permasalahan, yakni:

- a. Mengapa terjadi kejahatan yang dilakukan oleh Geng Motor anak di Kota Bandar Lampung ?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Geng Motor anak di Kota Bandar Lampung?

### **2. Ruang Lingkup Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, ruang lingkup dalam penelitian tesis ini mempunyai substansi ilmu hukum pidana, dengan objek penelitiannya adalah kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan yang

dilakukan oleh Geng Motor anak. Penelitian dilakukan pada wilayah hukum Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian adalah pada Tahun 2023.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maksud yang ingin dicapai dalam studi hukum ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh Geng Motor anak di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk menganalisis kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan Geng Motor anak di Kota Bandar Lampung.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penulisan Tesis ini ialah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis.
  - 1) Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan Geng Motor anak di Kota Bandar Lampung.
  - 2) Memberikan kontribusi bagi para sarjana serta praktisi, penambahan informasi serta pengetahuan hukum umum, serta pengembangan hukum pidana di masa depan.



b. Kegunaan Praktis

Hasil studi ini diharapkan bisa dipakai untuk memberikan gambaran mengenai keilmuan serta kebijakan hukum pidana, serta informasi bagi yang ingin mengetahui serta mengerti hukum pidana yang mengatasi kejahatan Geng Motor anak, serta bisa dijadikan sebagai salah satu sumber.

#### **D. Kerangka Pemikiran**


Kerangka pikir ialah kerangka acuan yang pada hakikatnya untuk mengidentifikasi abstraksi pemikiran serta konsep yang dihasilkan, atau aspek sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>21</sup>

##### **1. Alur Pikir**

Alur pikir penelitian mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan Geng Motor anak di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada gambar berikut:

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Studi Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 125.



## 2. Kerangka Teoritis

### a. Teori Kebijakan Kriminal

Semua studi wajib disertai dengan kerangka teoritis, sebab terdapat keterkaitan erat antara teori serta aktivitas akuisisi serta pemrosesan data, analisis serta konstruksi data. Studi bisa menjelaskan fenomena hukum baru dengan mengedepankan teori-teori studi hukum, yang memiliki tiga ciri: teori hukum, asas hukum, serta asas. Ketiga properti ini bisa dipakai secara bersamaan atau salah satunya.<sup>22</sup> Tentu saja persoalan pencegahan kejahatan di masyarakat tidak terlepas dari konteks

<sup>22</sup> Soejono Soekanto, *Dasar-dasar hukum pidana*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 15.

perdebatan kebijakan pidana. Kebijakan penal bisa didefinisikan sebagai tindakan rasional untuk memakai hukum pidana untuk memerangi kejahatan.<sup>23</sup>

Secara harfiah, kata kebijakan kriminal merupakan padanan kata politik kriminal, politik hukum pidana atau kebijakan legislatif yang seringkali digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi dalam menjelaskan upaya pengendalian kejahatan di tengah-tengah masyarakat dan istilah-istilah tersebut pada dasarnya memiliki makna yang sama.<sup>24</sup> Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal merupakan *rational organization of the control of crime by society*.<sup>25</sup> Jadi, kebijakan kriminal menyangkut pula kebijakan yang mengarah pada perilaku orang sebagai kejahatan dan sebagai ilmu pengetahuan tentang pencegahan kejahatan.

Berdasarkan Gene Kassebaum, pencegahan kejahatan dengan memakai hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri sebagai *older philosophy of crime control*.<sup>26</sup> Berdasarkan Barda Nawawi Arief, pada hakikat nya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstractio* serta *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan keadilan nasional serta merupakan bagian dari tindakan menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Penegakan keadilan pidana *in abstractio* (pembuatan/perubahan undang-undang : *law making/law*

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Persoalan Penegakan keadilan serta Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 29.

<sup>24</sup> Satria, H. S. (2020). Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169-186.

<sup>25</sup> Ancel, Marc. (1965). *Social Deffence: A Modern Approach to Criminal Problems*, (With Forward by Leon Radzinowicz-Translated by J. Wilson).Routledge & Kegan Paul.London.

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief serta Muladi, *Teori-teori serta Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni 1992, hlm. 14.

*reform*) dalam penegakan keadilan pidana *in concreto* (*law enforce*) seharusnya bermaksud menunjang tercapainya maksud, visi serta misi pembangunan nasional serta menunjang terwujudnya sistem penegakan keadilan nasional.<sup>27</sup>

Definisi kebijakan pidana yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, mengatakan jika pencegahan kejahatan dalam arti luas pada hakikatnya ialah pemerintah (negara) terhadap potensi kejahatan (dan mereka yang memiliki hak pidana) serta menjelaskan jika itu semua ialah tindakan masyarakat. Serta setelah terjadinya tindak pidana (penyidikan, pemeriksaan silang, penuntutan serta pembinaan pelaku).<sup>28</sup> Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>29</sup> Menurut pendapat Sudarto:

“Lembaga penegak keadilan memiliki cakupan wilayah yang sangat luas, tidak hanya mengambil tindakan ketika suatu kejahatan dilaksanakan atau diduga, namun juga mempertimbangkan kemungkinan terjadinya suatu kejahatan. Yang terakhir ialah persoalan pencegahan kejahatan. Ketika pencegahan didefinisikan secara luas, itu melibatkan banyak lembaga atau pemangku keperluan: legislator, polisi, jaksa, pengadilan, pegawai negeri serta lembaga penegak keadilan pidana, serta masyarakat umum. Baharuddin Lopa mengemukakan jika aktivitas di Sektor hukum harus saling terkait serta terintegrasi. Misalnya, untuk mendukung keadilan, seorang hakim tidak hanya membuat keputusan yang adil, namun juga membutuhkan penyelidikan yang menyeluruh serta tindakan selanjutnya ketika mengatasi suatu kasus pidana. Jika keputusan telah disahkan serta memiliki sifat final, maka perlu diambil keputusan yang tepat serta teratur sejalan dengan nada keputusan.”<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 21.

<sup>28</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm. 9.

<sup>29</sup> Anindia, I. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 18-30.

<sup>30</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, 2010, hlm.113.

Sudarto berasumsi jika kebijakan penegakan keadilan wajib memperhatikan hal-hal berikut dalam rangka pencegahan kejahatan hukum pidana:<sup>31</sup>

- 1) Pemakaian hukum pidana wajib mengingat maksud pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata secara spiritual berdasarkan Pancasila, dalam hal ini penggunaan hukum pidana ditujukan untuk memerangi kejahatan dan mengubah tindakan terhadap diri sendiri, untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.
- 2) Setiap sikap yang ingin dicegah atau diatasi oleh hukum pidana wajib merupakan sikap yang tidak dikehendaki yang menimbulkan kerugian (materi dan/atau rohani) bagi masyarakat.
- 3) Pemakaian hukum pidana wajib pula memperhitungkan prinsip biaya serta hasil.
- 4) Pemakaian hukum pidana juga wajib mempertimbangkan kapasitas kerja atau kekuatan penegak keadilan, yakni kewajiban tidak boleh berlebihan (*overvelasting*).

Baharuddin Lopa mengemukakan jika aktivitas di Sektor hukum harus saling terkait serta terintegrasi. Misalnya, untuk menegakkan keadilan, hakim tidak hanya membuat suatu putusan yang adil, namun juga ketika mengatasi suatu perkara pidana, penyidikan secara menyeluruh serta lalu dijatuhkan suatu putusan yang memiliki sifat final penghakiman sejalan dengan bunyi vonis. Berbicara mengenai integrasi dalam kerangka yang lebih luas (tidak hanya dalam Sektor peradilan), tidak terlepas dari tataran fungsional, supersistem, sistem, serta subsistem<sup>32</sup>.

#### b. Perlindungan Hukum

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam

<sup>31</sup> Sudarto, *Hukum serta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 44-48.

<sup>32</sup> Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan serta Penegakan keadilan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm. 5.

tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>33</sup> Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.<sup>34</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>35</sup>

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>36</sup> Menurut

---

<sup>33</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) hlm 595.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

<sup>35</sup> Ananda, A. P. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap pengguna Grabcar sebagai Transportasi Berbasis Aplikasi Online Medan menurut Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus: Grab Indonesia PT. Aria Ruth Deory)*.

<sup>36</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc> (diakses pada 24 januari 2022 Pkl 20.56 WIB).

pendapat tersebut bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>37</sup>

c. Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)

Istilah kenakalan anak diambil dari istilah asing *juvenile delinquency*. *Juvenile* sinonim dengan istilah *young person* (orang yang muda), *youngster* (masa muda), *youth* (kaum muda), *child* (anak-anak) ataupun *adolescent* (remaja).<sup>38</sup> Adapun *Delinquency* adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak, dimana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan. *Delinquency* juga berarti *doing wrong*, terabaikan/ mengabaikan yang kemudian diperluas artinya jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain.<sup>39</sup>

Secara etimologi *juvenile delinquency* adalah kejahatan anak, dan dilihat dari pelakunya maka *juvenile delinquency* yang berarti penjahat anak atau anak jahat. Suatu perbuatan dikatakan *delinkuen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu

---

<sup>37</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29.

<sup>38</sup> Jafar, K. (2015). Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum). *Al-'Adl*, 8(2), 81-101.

<sup>39</sup> *Ibid* hlm. 92.



perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

Pengertian anak nakal adalah: “Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”.<sup>40</sup> Konsep tentang anak nakal menurut Romli Atmasasmita penggunaan istilah *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.<sup>41</sup> Pengertian kenakalan anak atau *juvenile delinquency* yang dikemukakan oleh para ilmuwan beragam. Namun pada intinya menyepakati bahwa kenakalan anak merupakan perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Hasibuan, L. R., Hamdan, M., Marlina, M., & Barus, U. M. (2015). Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *USU Law Journal*, 3(3), 64-71.

<sup>41</sup> Harahap, A. (2018). Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 217-229.

<sup>42</sup> Sarwirini, S. (2011). Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya. *Perspektif*, 16(4), 244-251.

### 3. Konseptual

Kerangka konseptual ialah kerangka kerja yang mendeskripsikan hubungan antara konsep-konsep tertentu yang memiliki arti terkait dengan istilah yang diselidiki..<sup>43</sup>

Adapun definisi dasar dari istilah-istilah yang akan dipakai dalam penulisan Tesis ini ialah:

- b Kebijakan hukum pidana secara terminologi kebijakan bersumber dari istilah “*policy*” (inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Istilah tersebut bisa dipahami sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegakan keadilan) dalam pengelolaan, pengaturan, atau penyelesaian persoalan ditambah maksud (umum) yang mengarah pada tindakan untuk memperoleh kemakmuran serta kemakmuran masyarakat (warga).<sup>44</sup>
- c Pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan sikap yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>45</sup>
- c. Penanggulangan ialah metode yang dilaksanakan oleh siapa saja, pemerintah, atau lembaga swasta untuk menjamin, mengelola, serta kemakmuran hidup yang sejalan dengan hak asasi manusia yang ada.<sup>46</sup>
- d. Kejahatan dalam bahasa latin dikatakan *delictum* atau *delicta*, khusus delik, dalam bahasa inggris delik dikatakan *law*, yang artinya suatu sikap yang dapat

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Studi Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm 132.

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis serta Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm 389.

<sup>45</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas serta Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Anugrah Utama Rahardja (Aura), Lampung, 2013. hlm. 7.

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm. 132.

dikenakan sanksi bagi pembuatnya. Sedangkan dalam bahasa Belanda delik dikatakan *strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga unsur kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* berarti pidana dan hukum, *baar* berarti mungkin atau mungkin, sedangkan *feit* berarti perbuatan, kejadian, dan sikap atau bagian dari kenyataan. *Strafbaarfeit* secara harfiah dapat berarti bahwa bagian dari realitas dapat dihukum. Dari definisi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa yang dapat dihukum adalah fakta, sikap, atau kejadian, bukan penulis.<sup>47</sup>

- e. Geng Motor diartikulasikan sebagai sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa anggota, memiliki program dan kepengurusan yang terorganisir serta memiliki konotasi yang negatif dalam perilakunya seperti berkelahi, merampas bahkan membunuh.<sup>48</sup> Geng Motor adalah sekumpulan anak-anak atau orang-orang yang terorganisir kedalam satu kelompok geng memiliki motor, pimpinan yaitu sebagai pimpinan Geng Motor.
- f. Anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku.. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 87.

<sup>48</sup> Palinoan, E. L. (2015). Pengaruh konformitas dengan agresivitas pada kelompok Geng Motor di Samarinda. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 3(2).

<sup>49</sup> Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 14-25.

## **E. Metode penelitian**

### **1. Pendekatan Persoalan**

Metode bermaksud untuk memecahkan persoalan yang timbul pada saat penerapannya, sebab metode ialah suatu proses prinsip-prinsip serta prosedur untuk memecahkan persoalan, serta studi ialah mengkaji secara cermat gejala-gejala untuk memperluas pengetahuan manusia.<sup>50</sup> Dua jenis pendekatan persoalan, pendekatan hukum normatif serta pendekatan hukum empiris, dipakai dalam penulisan ini.

- a. Pendekatan yuridis empiris ialah suatu pendekatan yang dikenal dengan sosiologi yang dilaksanakan secara langsung di lapangan, yakni dengan melihat langsung penerapan hukum atau aturan hukum lainnya dalam kaitannya dengan wawancara dengan sejumlah orang atau informan diharapkan bisa memberikan data serta informasi yang relevan dengan hal tersebut. untuk memperoleh data serta informasi yang akurat serta bisa dipercaya.<sup>51</sup> Penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.<sup>52</sup> Pengertian dari penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat,

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 6.

<sup>51</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Studi Hukum serta Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 8.

<sup>52</sup> Claire Angelique R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V. del Carmen, Toward a New Methodology for Legal Research in Criminal Justice, *Journal Of Criminal Justice Education* , Vol. 21, No. 1, 2010, hlm. 9

yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>53</sup>

- b. Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan ini bersumber pada dokumen hukum utama dengan meninjau teori, konsep, prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan studi ini. Pendekatan ini dikatakan juga pendekatan pustakawan, khususnya dengan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan studi ini. Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>54</sup>
- c. Pendekatan kriminologis yaitu mencari sebab musabab anak melakukan kejahatan Geng Motor untuk dicarikan solusi terhadap faktor penyebab tersebut.<sup>55</sup> Obyek yang diteliti dalam suatu penelitian dengan pendekatan kriminologis adalah pelaku kejahatan, anak sebagai korban kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

<sup>55</sup> Remaja, I. N. G. (2023). Penggunaan Pendekatan Kriminologi Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 10(2), 1-18.

<sup>56</sup> Mustofa, Muhammad, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Ketiga (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2013)

## 2. Sumber Serta Jenis Data

Sumber serta jenis data-data yang dipakai dalam studi ini ialah:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.<sup>57</sup>
- b. Data sekunder ini memiliki sifat melengkapi hasil studi yang dilaksanakan yakni data yang diperoleh dari studi pustaka yakni bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan agen-agen administrasi.<sup>58</sup> Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat antara lain:

- a) KUHP
- b) Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>57</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar*, hlm. 163

<sup>58</sup> I Made Pasek Diantha, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Hlm. 142

## 2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan.<sup>59</sup> Bahan hukum sekunder yakni Bahan hukum yang berkaitan dengan studi terkait bahan hukum primer untuk membantu menganalisis serta mengerti bahan hukum primer yang bersumber dari data sekunder.

## 3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni berguna sebagai pedoman atau informasi bahan hukum primer serta untuk analisis serta pemahaman bahan hukum primer serta sekunder, termasuk literatur, artikel, disertasi, kamus serta bahan lain yang berkaitan dengan materi pelajaran yang dibahas dalam studi ini.<sup>60</sup> Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Hidayat, M. R., Nasution, K., & Setyadi, S. (2020). Kekuatan Hukum Pengikatan Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit. *Jurnal Akrab Juara*, 5(1), 55-65.

<sup>60</sup> J. Lexy Moleong, *Metodologi Studi Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2009, hlm. 36.

<sup>61</sup> Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166-176.



### 3. Penentuan Narasumber

Berikut ialah Narasumber yang dijadikan informan :

a. Direktorat Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung	: 1 Orang
b. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila:	: 1 Orang
c. Kriminolog	: 1 Orang
	—————+
Jumlah	: 3 Orang

### 4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan, dugaan tersebut disebut dengan hipotesis.<sup>62</sup> Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, penulis memakai dua cara pengumpulan data :

#### 1) Studi Pustaka

Penulis memakai studi pustaka dengan menelaah Perundang-Undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.

#### 2) Studi Lapangan

Dalam studi lapangan penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara para informan yang telah ditetapkan terdahulu.

---

<sup>62</sup> <https://informatika.uc.ac.id/id/2016/02/2016-2-18-metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/> diakses pada tanggal 14 Desember 2022 Pkl 01.29 WIB.

## b. Tahap Pengelolaan Data

Studi ini mencakup aktivitas atau kegiatan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, termasuk pencarian data yang didapat untuk mengadaptasi pembahasan yang akan dilaksanakan dengan mengkaji peraturan, buku atau artikel yang sejalan dengan judul atau persoalan.
- 2) Klasifikasi data, merupakan hasil identifikasi data yang lalu digolongkan ataupun dikategorikan untuk memperoleh data yang benar-benar objektif.
- 3) Penyusunan data, yakni penyusunan data berdasarkan sistematika yang diidentifikasi dalam studi untuk mempermudah interpretasi data oleh peneliti sehingga mempermudah peneliti dalam menginterpretasikan data.
- 4) Analisis Data adalah tahapan penting ketika melakukan suatu penelitian dan di tahapan analisis, kita perlu menerapkan metode yang cocok untuk data yang dimiliki.<sup>63</sup> Analisis data yang didapat dilaksanakan dengan analisis kualitatif, khususnya analisis kualitatif dipakai untuk aspek normatif (hukum) melalui metode analisis deskriptif, yakni mendeskripsikan data yang didapat serta menghubungkannya untuk memperoleh suatu kesimpulan yang memiliki sifat umum. Dari hasil analisis tersebut bisa dilihat serta ditarik kesimpulan yang memiliki sifat induktif, yakni suatu pola pikir dengan menarik kesimpulan yang memiliki sifat umum berdasarkan fakta yang memiliki sifat khusus.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> <https://dqlab.id/mengenal-perbedaan-jenis-metode-analisis-data-dalampenelitian#:~:text=Teknik%20Pengumpulan%20Datanya,Metode%20analisis%20data&text=Pada%20metode%20analisis%20data%20kuantitatif,misalnya%20dari%20Badan%20Pusat%20Statistik>. Diakses pada Tanggal 14 Desember 2022 Pkl 01.21 WIB

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm. 112.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi, dll) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan<sup>65</sup>. Lasswell dan Kaplan melihat kebijakan itu sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Kebijakan ini tertuang dalam program yang diarahkan kepada pencapaian tujuan.<sup>66</sup> Kebijakan hukum pidana didefinisikan sebagai konsep ataupun rancangan dasar suatu pemerintahan atau lembaga publik untuk mengatur keperluan umum atau publik. Dalam hal ini, peningkatan pelayanan publik pemerintah dikatakan juga dengan kearifan. Berdasarkan Amara Raksasatya, kebijaksanaan ialah taktik serta strategi yang ditujukan untuk memperoleh maksud.<sup>67</sup>

SP. Siagian mengemukakan bahwa dalam proses pengelolaan Pembangunan Nasional, jika Kebijaksanaan pada hakikatnya ialah seperangkat dasar keputusan yang dipakai sebagai dasar tindakan untuk memperoleh maksud tertentu.”<sup>68</sup> Oleh

---

<sup>65</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Kedua, Cetak. IX, 1997, hlm 31.

<sup>66</sup> M.Sally Lubis, *Kebijakan Publik*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Cet, I, 2007, hlm. 7.

<sup>67</sup> Agustinus Subarsono, *Analisis Publik*. Pustaka Belajar. Jakarta. 2006. hlm. 1.

<sup>68</sup> Lijan Poltak Sinambelu, *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006. hlm. 49.

sebab itu, kebijakan atau *policy* ialah seperangkat keputusan yang dibuat sebelum kebijakan itu dibuat. Barda Nawawi Arief, menjelaskan istilah “kebijakan hukum pidana” bisa juga dikatakan sebagai “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing, istilah “politik hukum pidana” dikenal dalam bermacam istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”,<sup>69</sup> lebih lanjut lagi Barda Nawawi Arief mengemukakan jika definisi kebijakan atau politik hukum pidana bisa dilihat dari politik hukum ataupun dari politik kriminal.<sup>70</sup>

Sudarto berasumsi bahwa, yang dikatakan politik hukum ialah: tindakan memperoleh regulasi yang baik sejalan dengan situasi serta kondisi masing-masing. Kebijakan nasional melalui badan-badan terakreditasi untuk mewakili apa yang terkandung dalam masyarakat serta untuk menetapkan peraturan yang diinginkan yang diharapkan bisa dipakai untuk memperoleh apa yang diinginkan.<sup>71</sup> Berdasarkan definisi tersebut, lebih lanjut Bapak Sudarto menyatakan jika penerapan "kebijakan peradilan pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk memperoleh hasil hukum pidana yang terbaik dalam memenuhi persyaratan keadilan serta efisiensi. Berdasarkan definisi politik hukum diatas, berdasarkan asumsi Sudarto yang dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana berarti cara di mana hukum pidana dipelajari atau dikembangkan serta dirumuskan.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 26.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>71</sup> Sudarto, *Hukum Pidana serta Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

<sup>72</sup> *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, *Op.Cit.* hlm. 26.

Komentar lain tentang definisi kebijakan peradilan pidana datang dari Marc Ansel, yang mendefinisikan kebijakan peradilan pidana sebagai ilmu dan seni yang bertujuan untuk memungkinkan regulasi hukum yang agresif. Oleh karena itu, jika Marc Ansel mengartikan “aturan hukum baik” sebagai hukum pidana, maka berdasarkan Marc Ansel, istilah “kebijakan kriminal” sama dengan istilah “kebijakan atau politik kriminal.” Bisa berarti secara jelas.<sup>73</sup> Mengenai tahapan kebijakan peradilan pidana ialah kebijakan kriminal atau kebijakan penegakan keadilan sebagai pencegahan kejahatan oleh lembaga pemasyarakatan, dan berdasarkan Barda Nawawi Arief, fungsionalisasi/operasi dilaksanakan pada beberapa tahapan:<sup>74</sup>

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. Tahap eksekusi (kebijakan administratif).

Upaya penyelesaian serta pencegahan kejahatan tidak hanya merupakan pekerjaan aparat penegak keadilan, namun juga merupakan pekerjaan lembaga legislatif (*legislative officer*), bahkan kebijakan legislatif merupakan solusi serta strategi penanggulangan yang paling strategis melalui kebijakan penal. Dengan demikian, kegagalan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis serta bisa mengganggu tindakan pengamanan serta pengelolaan selama tahap penerapan serta implementasi.<sup>75</sup> Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana

---

<sup>73</sup> *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 41.

<sup>74</sup> Barda Nawawi Arief, *persoalan Penegakan keadilan serta Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 75.

<sup>75</sup> *Ibid* hlm. 55.

pidana maupun *non* hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa mendatang.

Sebagai proses sistemik, penegakan hukum pidana muncul sebagai penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) yang terdiri dari subsistem struktural yang berbeda berupa kepolisian, kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan. Tentu saja, ini termasuk lembaga penasihat hukum. Kebijakan konstruksi ialah kebijakan membangun sesuatu dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kebijakan pembangunan berdasarkan Barda Nawawi Arief ialah sebuah rencana atau rancangan pemerintah tentang apa yang harus dilaksanakan untuk mengatasi masalah tertentu dan bagaimana melakukan atau melakukan sesuatu yang direncanakan atau diprogramkan. Tahap kedua, tahap aplikasi, adalah penerapan hukum pidana oleh aparat penegak keadilan dari kepolisian ke pengadilan.<sup>76</sup>

Jika terjadi kesalahan selama tahap formulasi, tahap aplikasi tidak akan berjalan dengan benar. Pada tahap inilah peradilan mulai memenuhi kewajibannya untuk mengadili kejahatan yang dilaksanakan. Tahap kedua ini juga bisa dikatakan sebagai tahap kebijakan yudisial. Tahap ketiga, yakni implementasi (*executive policy*) yakni penerapan khusus hukum pidana oleh kepolisian yudikatif. Tahap ini bisa dikatakan tahap kebijakan eksekutif. Pada tahap penegakan ini, aparat penegak

---

<sup>76</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Pencegahan kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Disertasi), UNDIP, Semarang, 1994, hlm. 64.

keadilan menjalankan tanggung jawabnya sejalan dengan unsur yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang dikembangkan pada tahap konstruksi.

Kebijakan kriminal itu sendiri seperti yang dikemukakan diatas dapat ditempuh dengan kebijakan hukum pidana penal dan kebijakan *non* penal dengan kata lain ruang lingkup kebijakan kriminal meliputi kedua hal tersebut, dan kesemuanya harus terpadu/integral dengan kebijakan sosial sehingga tercapai masyarakat yang aman dan sejahtera. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana *Non* Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana *non* penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan kejahatan.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.<sup>77</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (integral) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan *non*-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat. Penanggulangan kejahatan sebagai proses penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana sesuai dengan nilai aktual di dalam masyarakat. Implementasi kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana

---

<sup>77</sup> Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, hlm.13.



hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.<sup>78</sup>

*Penal policy* atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.<sup>79</sup>

Kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana).

---

<sup>78</sup> Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.87

<sup>79</sup> Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta, 2009, hlm.22-23.

Politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.<sup>80</sup> Kata politik cenderung diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara, atau secara umum dan sederhana diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>81</sup>

Pemilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua kejahatan. Terhadap kejahatan yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan kejahatan berhubungan erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan kejahatan menjadi kejahatan.<sup>82</sup>

Masalah pidana sering dijadikan tolak ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

---

<sup>80</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994 hlm. 23.

<sup>81</sup> Moh, Busyro Muqoddas, Salman Luthan, dan Muh, Miftahudin, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII PRESS, Yogyakarta, 1992, hlm. 88

<sup>82</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.29.

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>83</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Pada gilirannya, penegakan hukum itu puncaknya adalah pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>84</sup>

Penjatuhan pidana dalam pemidanaan klasik merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh si pembuat. Pemidanaan menitikberatkan pada perbuatan dan akibat yang diakibatkan oleh perbuatan itu sendiri. Pidana merupakan penderitaan/perlakuan yang tidak enak oleh suatu kekuasaan yang sah terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana di dalam hukum

---

<sup>83</sup> Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 28.

<sup>84</sup> Nunung Nugroho, "Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia", *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 14 Nomor 1 April 2017

pidana modern lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tapi juga berorientasi kepada muatan pendidikan.<sup>85</sup>

Sanksi pidana merupakan penambahan penderitaan atau kenestapaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan/kenestapaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.<sup>86</sup>

Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus dengan prevensi umum. Prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>87</sup>

Masalah pidana dan ppidanaan itu sendiri merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum penitensier (*penitensier recht*). Oleh karena persoalan hukum pidana yang dikupas atau dibahas dalam hukum penitensier adalah menyangkut masalah pidana dan ppidanaan, maka hukum penitensier itu sendiri dalam arti sempit dapat diartikan sebagai segala peraturan-peraturan positif

---

<sup>85</sup> Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto "Sistem Pidana dan Tindakan Double Track System Dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Dipenogoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012. hlm.6.

<sup>86</sup> Agung Purnomo, "Rekonstruksi Tuntutan Pidana yang Responsif dalam Sistem Peradilan Pidana". [http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/517/pdf\\_36](http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/517/pdf_36)

<sup>87</sup> Muhammad Mustofa, "Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasi Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia, *Jurnal Penelitian*. Universitas Indonesia. 2014.hlm.4

mengenai sistem pidana (*strafstelsel*).<sup>88</sup> Jadi dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari pelanggaran terhadap berbagai kepentingan hukum, maka negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana serta hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan tindakan.<sup>89</sup>

Sanksi pidana bersumber pada ide dasar "Mengapa diadakan pemidanaan" atau dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Jadi fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana.<sup>90</sup>

Penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum pidana yang pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat. Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu

---

<sup>88</sup> Marwan Mas, "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim", *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 3 Desember 2012, hlm. 283 – 297.

<sup>89</sup> Failin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Cendekia Hukum*, September 2017.

<sup>90</sup> Ruben Achmad, "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana", *Jurnal Legalitas* Volume V Nomor 2 Desember 2013

kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam usaha penanggulangan kejahatan secara umum yang konseptual, dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: <sup>91</sup>

- a Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
- b Perundang-undangan dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
- c Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana.
- d Koordinasi antar aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya pemerintahan lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
- e Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat, disusun, dan digunakan untuk mengatur atau mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi masyarakat. Politik kriminal

---

<sup>91</sup> Soedjono Dirdjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya, 1984, hal 20

menggunakan politik hukum pidana merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar.

Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.<sup>92</sup>

Masalah pidana sering dijadikan tolak ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata baik materil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.

---

<sup>92</sup> Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 34.

- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>93</sup>

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Oleh karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Penanggulangan kejahatan dalam konteks penegakan hukum pidana pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.<sup>94</sup> Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial

---

<sup>93</sup> Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25.

<sup>94</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 77.



seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>95</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Esmi Warassih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 51.

<sup>96</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 65.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>97</sup>

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak. Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem

---

<sup>97</sup> Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.7.

peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat .<sup>98</sup>

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat.<sup>99</sup>

Pengembangan dan pemantapan hukum (dalam arti luas) merupakan masalah yang umum, tapi mendesak di hampir semua negara berkembang termasuk Indonesia yang berjalan dalam lingkungan nilai-nilai yang berkembang di dalam diri warga masyarakat negara baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Fungsi hukum yang antara lain sebagai satu mekanisme sosial-politik untuk mencapai *fairness* dalam masyarakat dan juga untuk mengawasi serta mengendalikan setiap perilaku (individu atau institusi) dalam mencapai tujuan hidup yang berkeadilan sosial. Dengan demikian hukum bertumpu pada basis-basis politik dan sosial-kultural masyarakat.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 74.

<sup>99</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat. Muhammadiyah University Press, Surakarta .2005, hlm.60

<sup>100</sup> Moh. Busyro Muqoddas, Salman Luthan, dan Muh. Miftahudin. *Op.Cit.*, hlm.93.

Upaya pembaruan tatanan hukum itu haruslah tetap menjadikan Pancasila sebagai paradigmanya, sebab Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar, ideologi, cita hukum dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi arah, sumber nilai-nilai dan karenanya juga kerangka berpikir dalam setiap upaya pembaruan hukum. Menurut Muladi diperlukan parameter hukum yang baik agar tercapai penegakannya (*enforceability*) yang tinggi, oleh karena itu ketentuan yang dibentuk harus memenuhi kriteria yaitu:

- 1) *Necessity*, bahwa hukum harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan sistematis dan terencana;
- 2) *Adequacy*, bahwa rumusan norma-norma hukum harus memiliki tingkat dan kadar kepastian yang tinggi,
- 3) *Legal certainty*, bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar dan tidak menimbulkan penafsiran;
- 4) *Actuality*, bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan zaman, tanpa mengabaikan kepastian hukum;
- 5) *Feasibility*, bahwa hukum harus memiliki kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataannya;
- 6) *Verifiability*, bahwa hukum yang dikerangkakan harus dalam kondisi yang siap uji secara objektif;
- 7) *Enforceability*, bahwa pada hakikatnya terus memiliki daya paksa agar ditaati dan dihormati;
- 8) *Provability*, bahwa hukum harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam pembuktian.<sup>101</sup>

Penegakan hukum sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan

---

<sup>101</sup> Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002

bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara. Kepolisian merupakan institusi penegak hukum yang berada pada garda terdepan dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.<sup>102</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>103</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:<sup>104</sup>

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum;
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, bertugas:<sup>105</sup>

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

---

<sup>102</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>103</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>104</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>105</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi untuk kepentingan tugas Kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian;
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan wewenang Kepolisian adalah:<sup>106</sup>

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e) Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

---

<sup>106</sup> Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:<sup>107</sup>

- a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian;
- h) Melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i) Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional;
- k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

Pengorganisasian Kepolisian Republik Indonesia dirancang bersifat sentralistik setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, hal ini dimaksudkan agar koordinasi antara kesatuan atas dengan kesatuan bawah berlangsung efektif, karena ada kesatuan yang dapat menjembatani antar dua kesatuan. Namun hal ini juga tidak lepas dari kelemahan, yaitu timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi, kurang responsive terhadap

---

<sup>107</sup> Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

tuntutan warga masyarakat lokal, rentan akan politisasi penguasa nasional sehingga lembaga kepolisian kurang berperan untuk kepentingan rakyat, dan kurang fleksibel menghadapi perubahan di masyarakat.<sup>108</sup>

Pengorganisasian dan Tata Cara Kerja Polisi itu diatur berdasarkan Keppres Nomor 70 Tahun 2002. Dalam hal ini saluran kewenangan di tingkat Mabes Polri menerapkan tipe staf fungsional dan general, di mana terdapat pejabat fungsional seperti Kaba Reskrim, Kaba Intelkam yang memiliki wewenang terbatas dalam bidang pekerjaan tertentu, di samping itu Kapolri juga dibantu oleh staf yang tidak memiliki kewenangan komando, antara lain staf ahli, dan staf auxiliary/pendukung (pengurusan administrasi personel, logistik, keuangan, pendidikan dan latihan). Kemudian pada tingkat Polda ke bawah berlaku bentuk organisasi garis dan fungsional yang dicirikan oleh adanya pejabat fungsional di tingkat Polda yang memiliki kewenangan terbatas di bidang pekerjaan tertentu (misalnya Direktur Reserse Narkoba, Direktur Intelkam, Kepala Biro Personel dan sebagainya), serta para Kepala Satuan Pelaksana (Kapolrestabes, Kapolres/ta dan Kapolsek) yang memiliki wewenang melaksanakan semua bidang pekerjaan kepolisian di wilayah hukum masing-masing.

Organisasi polisi secara keseluruhan mulai dari tingkat Mabes Polri hingga ke Pos Polisi merupakan organisasi yang sangat besar, menganut bentuk organisasi garis, staf dan fungsional. Dalam hal pengorganisasian Polri, pejabat satuan pelaksana memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan semua tugas kepolisian, sedangkan pada pejabat fungsi memiliki kewenangan terbatas dalam bidang pekerjaan tertentu.

---

<sup>108</sup> H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009. hlm. 89.



Secara lebih rinci, adalah garis dan fungsional. Ini ditunjukkan dari adanya pejabat-pejabat Kapolsek yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan seluruh tugas kepolisian di wilayah hukum Polsek masing-masing, di samping itu ada pejabat fungsional baik di bidang operasional (Kepala Satuan Reserse, Kepala Satuan Intelkam, Kepala Satuan Lantas, Kepala Satuan Binmas dan Kepala Bagian Operasi) maupun Kepala Bagian Administrasi dan Kepala Unit P3D (Pelayanan, Pengaduan, dan Penegakan Disiplin). Kelemahannya ialah, pengorganisasian polisi di tingkat Polres yang memiliki kewenangan cukup luas tidak dilengkapi staf yang bertugas untuk mengkaji dan menganalisis guna memberikan masukan kepada pimpinan.<sup>109</sup>

Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki organisasi sangat besar tersebut apabila tidak diimbangi peningkatan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas maka *penonjolan* kekuasaan (*power*) dalam menjalankan tugas sangat mungkin masih akan terus berlangsung. Di sisi lain yang tidak kalah pentingnya ialah, mengingat pada setiap anggota polisi itu melekat kekuasaan deskresi dalam menjalankan tugas, apabila hal tersebut tidak disertai dengan rumusan aturan perilaku (*code of practice*) yang jelas bagi masing-masing petugas polisi pada fungsi kepolisian (Intel, Reserse, Samapta, Binmas, Lalu Lantas) maka pelanggaran etika yang dilakukan polisi akan terus terjadi. Dalam kaitan masalah ini perlu didudukkan pula sistem pemolisian di Indonesia sesuai dengan kondisi sosial budayanya. Juga dalam hal sistem manajemen kepolisian agar lebih praktis mengingat beban tugasnya semakin hari terus meningkat.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2002, hlm.11.

<sup>110</sup> Sutarto. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.11.

Masyarakat bagi Polri, bukan hanya kepada siapa mereka memberikan pelayanan (jasa kepolisian), tetapi juga kepada siapa mereka harus bertanggungjawab. Pertanggungjawaban hukum khususnya atas penggunaan kekuatan paksa fisik oleh individu-individu polisi maupun pertanggungjawaban organik kepolisian tentunya tidak meniadakan pertanggungjawaban publik (*public accountability*). Akuntabilitas publik kepolisian sangat penting mengingat pekerjaan polisi syarat dengan kewenangan diskresi dan upaya memaksa, bahkan menyangkut nyawa seseorang yang hal itu cukup sulit untuk dikontrol (*low visibility*).<sup>111</sup>

Secara struktural dalam lembaga kepolisian melekat dua kekuasaan. Pertama, kekuasaan di bidang hukum, dan kedua kekuasaan di bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan itu melahirkan tiga fungsi utama kepolisian, yaitu sebagai penegak hukum yang diperoleh dari kekuasaan bidang hukum; sebagai pelayan masyarakat termasuk penegakan ketertiban umum, dan sebagai pengayom keamanan. Kedua fungsi terakhir diperoleh dari kekuasaan bidang pemerintahan. Kekuasaan polisi tersebut diwujudkan dalam bentuk kekuatan paksa fisik yang terorganisir untuk mengontrol perilaku masyarakat dalam mencapai moral kolektif.

Kekuasaan di sini tentu mengacu pada suatu dasar dari bentuk kesepakatan bersama. Artinya, kekuasaan polisi itu tidaklah berdiri sendiri untuk mencapai moral kolektif, banyak lembaga lain yang terlibat di dalamnya, polisi bukanlah satu-satunya lembaga yang memiliki kekuasaan absolut untuk membangun moral kolektif. Sampai di sini sesungguhnya polisi tidak memiliki masalah yang serius, persoalannya muncul ketika masyarakat menuntut polisi agar menjadi wasit yang

---

<sup>111</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2012, hlm. 43.

adil dalam kinerjanya. Dalam kondisi demikian apabila polisi tidak diimbangi dengan kemampuan yang memadai, maka sangat dimungkinkan mudah mengabaikan tujuan moral kolektif.<sup>112</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan adanya titik rawan kekuasaan polisi yaitu pada fungsi pokoknya, di mana fungsi pemelihara keamanan dan ketertiban lebih menonjol daripada fungsi penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Kecenderungan penggiringan Polri menjadi *agent of political stabilisation* tersebut sesungguhnya berbahaya sebagaimana dialami semasa Orde Baru berkuasa, di mana TNI bersama Polri lebih hadir sebagai alat kekuasaan ketimbang sebagai penegakan hukum yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan segelintir elit penguasa saja. Dalam undang-undang tersebut hubungan Polri dengan departemen lain yang memiliki kewenangan kepolisian antara lain Bea Cukai, Imigrasi, POM, Pajak, dan lembaga-lembaga adat yang mengemban fungsi kepolisian juga kurang diatur secara koordinatif.<sup>113</sup>

Pengaturan keanggotaan Polri pada Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) tampak membedakan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Polisi. Pada hal setelah keluar dari pengorganaisasian TNI, polisi dinyatakan sebagai "polisi sipil". Selayaknya keanggotaan pada lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga sipil, tidak dibedakan antara PNS dengan jaksa, hakim maupun aparat pemasyarakatan. Yang membedakan adalah

---

<sup>112</sup> Chairuddin Ismail, Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Pada Masyarakat Demokrasi, *Jurnal Srigunting*, Jakarta, 2012. hlm.11.

<sup>113</sup> Wasito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP, Yogyakarta, 2012. hlm.54.

”kewenangan” yang dilekatkan kepada individu-individu yang memiliki tugas khusus. Seperti penuntut umum, hakim, sipir, dan penyidik/penyidik jika di lingkungan Polri tidak menganut diskriminasi.<sup>114</sup>

Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi kepolisian yang paling esensial. Sasaran utama fungsi ini adalah untuk menciptakan rasa aman pada masyarakat yang bisa ditempuh melalui penyelesaian perkara secara tuntas tanpa disertai pernyataan untuk mendapatkan imbalan. Kinerja Polri di bidang ini mencakup dua aspek, yakni kinerja dalam menekan kriminalitas dan kinerja dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bentuk kepercayaan tersebut adalah kesediaan untuk menyerahkan penanganan setiap masalah kepada polisi.

## **B. Pengertian Kejahatan dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan telah disahkan oleh hukum tertulis (Hukum Pidana). Menurut Donald R. Talf, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana. Kejahatan secara praktis yaitu pelanggaran atas norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan secara religi adalah pelanggaran atas perintah Tuhan. Sedangkan kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan maupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh

---

<sup>114</sup> Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa Dan Dicintai Rakyat*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hlm.9.

negara dan nyata dituangkan dalam perundang-undangan. Ketiga pengertian inilah kejahatan menurut kriminologi karena kriminologi lebih luas dari hukum pidana.<sup>115</sup>

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>116</sup> Pengertian lain mengenai kejahatan adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan untuk terjaminnya kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>117</sup>

A.S. Alam dan Amir Ilyas dalam bukunya berpendapat bahwa pengertian kejahatan terbagi pula dalam dua perspektif, yaitu perspektif hukum dan perspektif masyarakat. Pertama, perspektif hukum (*a crime from the legal point of view*), batasan dari kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang itu tidak dilarang oleh undang-undang pidana, perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan merupakan kejahatan.<sup>118</sup> Tingkah laku yang jahat immoral

---

<sup>115</sup> Mar'ah Shaleha, *Tinjauan Kriminologis Fenomena Penggunaan Senjata Tajam oleh Anak di Kabupaten Bantaeng*, Makassar: 2014.

<sup>116</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 17.

<sup>117</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 16.

<sup>118</sup> A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. (Pustaka Refleksi, Makassar: 2010) hlm. 30.

dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap kejahatan.

Kejahatan merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>119</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "kejahatan" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian kejahatan, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:<sup>120</sup>

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

---

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>120</sup> <https://www.fh.unsoed.ac.id> diakses pada tanggal 09 Mei 2023 Pukul 21.03 WIB.

- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Secara garis besar tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan undang-undang.

Pengertian kejahatan oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>121</sup>

Hazewinkel Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>122</sup>

Moeljatno menjelaskan bahwa pada dasarnya kejahatan merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah kejahatan. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penelesaian pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan.

---

<sup>121</sup> Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 31

<sup>122</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 172.

Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman". Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah kejahatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>123</sup> Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan pelaku. Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur kejahatan. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur kejahatan (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm. 38.

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm. 39.



Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa kejahatan adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Pelaku kejahatan dilihat dari deliknya dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Pelaku (*Plegen*)

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

2. Turut serta (*Medeplegen*)

Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun *non* fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi *medeplegen* berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk kedalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan. Poin penting lain berkaitan dengan batas/perbedaannya dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat perbuatan lahirnya.

3. Menyuruh Lakukan (*Doen Pleger*)  
 Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh (aktor materialis) dibebankan kepada pihak yang menyuruh (aktor intelektual) karena aktor intelektual yang menghendaki dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain. Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang disuruhkan saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual.
  
4. Menganjurkan (*Uitlokker*)  
 Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis (orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Aktor intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila terbukti kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai batasan yaitu penganjur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang benar-benar dianjurkan. Penganjur dapat pula dipertanggungjawabkan sampai melebihi batasan dari perbuatan yang dianjurkan jika hal itu memang timbul secara berkait sebagai akibat langsung dari perbuatan aktor materialis pada saat melaksanakan anjuran.
  
5. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)  
 Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah/ diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang-undang melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar tanggungjawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesori (*accessoire*) dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan *uitlokker*. Dalam pembentukan terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan di antara keduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana.<sup>125</sup>

Penyebab terjadinya kejahatan terdiri dari aspek sosial dan psikologi adalah faktor *endogen* dan *eksogen*. Faktor *endogen* adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, seperti sudah penulis singgung diatas bahwa kebenaran relatif itu relatif

---

<sup>125</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 21-23.

bisa menciptakan suatu sikap untuk mempertahankan pendapat dirinya atau egosentris dan fanatis yang berlebihan. Jika seorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang barang kali menyudutkan dirinya, maka kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukkan bahwa dialah yang benar. Sementara faktor *eksogen* adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi.

Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan merupakan contoh penyebab terjadinya tindak pencurian yang berasal dari luar dirinya. Pengaruh sosial dari luar dirinya itu misalnya, ajakan teman, tekanan atau ancaman pihak lain, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang yang membuat ia tidak sadar. Hawa nafsu yang sangat hebat dan kuat sehingga dapat menguasai segala fungsi hidup kejiwaan, pengaruh ekonomi misalnya karena keadaan yang serba kekurangan dalam kebutuhan hidup, seperti halnya kemiskinan akan memaksa seseorang untuk berbuat jahat.<sup>126</sup> Beberapa jawaban atas pertanyaan mengapa orang melakukan kejahatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas (Aristoteles). Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sesuai dengan taraf taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok
2. Kesempatan untuk menjadi pelaku kejahatan
3. Kehendak bebas, keputusan yang hedonistik, dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial
4. *Atavistic trait* atau Sifat-sifat antisosial bawaan sebagai penyebab perilaku kriminal.
5. Hukuman yang diberikan pada pelaku tidak proporsional.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 1983, Jakarta, hlm. 126.

<sup>127</sup> *Ibid*, hlm. 127.

Dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab terjadinya kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa teori-teori berbeda dengan teori-teori lainnya, teori dari aspek sosiologis memiliki alasan-alasan penyebab kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori penyebab kejahatan dari aspek sosiologis tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:<sup>128</sup>

- 1) Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (keterangan)
- 2) *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya)
- 3) *Social Control* (control sosial)

Teori Anomie dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah kesuksesan dalam ekonomi. Oleh karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*). Lain halnya dengan teori penyimpangan budaya yang mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, dan cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya,

---

<sup>128</sup> Tofail, I. (2013). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kabupaten Gowa* (Studi Kasus Polres Gowa Tahun 2011 s/d 2012) (Doctoral dissertation, Uniniversitas Hasanuddin).

manakala orang-orang bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri. Mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional.

Menurut Walter Lunden, faktor-faktor yang berperan dan gejala yang dihadapi Negara-negara berkembang saat ini dalam timbulnya kejahatan, adalah sebagai berikut :

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses penggeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
- c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remanya menghadapi “samar pola” (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.<sup>129</sup>

### C. *Juvenile Delinquency*

Sifat remaja pada dasarnya meniru apa yang dilihat dan di rasakan oleh mereka sehingga menimbulkan imitasi terhadap sikap orang lain. Perilaku ini dapat berdampak pada kejahatan/kenakalan pada anak. Sebagaimana menurut Kartini Kartono *Juvenile Delinquency* bahwa perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.<sup>130</sup> *Delinquency* merupakan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak remaja yang masih di bangku sekolah, dan jika perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa di kualifikasikan sebagai tindakan kejahatan.

<sup>129</sup> S. Alam, *Pengantar Kriminologi* (Makassar 2010), hlm 46.

<sup>130</sup> Kartini Kartono, *Kenakalan remaja* (Jakarta, RajaGrafindo Persada 2017), hlm 6.

Menurut beberapa ahli definisi dari *delinquency* (Kenakalan Remaja) yaitu :

- a. Menurut R. Kusumanto Setyonegoro yang dimaksud *delinquency* adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap pantas dan baik, oleh karena itu sesuatu lingkungan masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak maka sering tingkah laku serupa disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal (*behavior problem*); jika ia berusia *adolescent* atau *pre-adolescent* maka tingkah laku itu sering kali disebut *delinquent (delinquent behavior)*; dan jika ia dewasa, maka tingkah laku ia sering disebut psikopatik (*psychopathic behavior*), dan jika terang-terangan melawan hukum disebut *criminal (criminal bahaviour)*.<sup>131</sup>
- b. Menurut Sahetapy mengenai masalah kenakalan remaja adalah masalah kenakalan anak menyangkut pelanggaran norma masyarakat. Pelanggaran norma merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh sikapnya (*attitude*) dalam menghadapi suatu situasi tertentu.<sup>132</sup>
- c. Menurut Psikolog Drs. Bimo Walgito istilah dari *juvenile delinquency* sebagai mencakup setiap perbuatan. Apabila perbuatan itu dilakukan orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, sesuatu yang melawan hukum.<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup> Marwan setiawan, *karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja* (Bogor: Galia Indonesia, 2015), hlm 100.

<sup>132</sup> *Ibid* hlm 101.

<sup>133</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 11.

Dari pendapat diatas peneliti menyimpulkan bahwa kenakalan remaja itu adalah tindakan perbuatan sebagian para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma masyarakat. Akibat dari perbuatan ini dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak dirinya sendiri.

Sudah menjadi karakteristik anak dan remaja melakukan perbuatan-perbuatan yang cenderung terlibat kriminalitas. Ciri khas perilaku anak dan remaja yang bagaimana yang cenderung terlibat kriminalitas. Pertanyaan seperti inilah sesungguhnya yang mestinya dapat diantisipasi agar anak dan remaja tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang merupakan ciri khas yang menjadi motivasi yang bersangkutan untuk melakukan tindak pidana. Bentuk-bentuk kenakalan remaja sebagai gejala yang dapat mengarah pada perbuatan tindak pidana, gejala ini diungkapkan hasil penyelidikan (*survey*) yang diselenggarakan oleh proyek *Delinquency* Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang dikutip oleh Soejono Dirdjosisworo. Bentuk-bentuk *Juvenile Dilenquency* (Kenakalan remaja) adalah sebagai berikut sebagai berikut : <sup>134</sup>

- a. Sering membolos dari sekolah dan berkeliaran tanpa tujuan serta kadang-kadang melakukan perbuatan kurang ajar terhadap orang tua dan guru.
- b. Peredaran gambar-gambar pornografi, buku-buku stensilan tanpa pengarang, yang isinya sangat merusak jiwa remaja, *nonton* film-film porno, kesemuanya dapat mendorong remaja tersebut berbuat asusila.
- c. Merokok, minuman keras.
- d. Ngebut (melakukan perkelahian kelompok) lain-lain perbuatan yang berbentuk gangguan lalu lintas jalan dan keamanan umum.
- e. Kemorosotan moral kehidupan remaja-remaja muda tingkat “*the have*” seperti dansa-dansa yang berlebihan dengan sembunyi-sembunyi. Oknum-oknum tertentu yang memakai gadis-gadis pelajar panggilan di hotel-hotel tertentu dan lain-lain.
- f. Perbuatan-perbuatan pelanggaran norma hukum, seperti mencuri, menganiaya, mengganggu gadis-gadis dan sebagainya.

---

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm 111.

Faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja yang dikemukakan oleh Sofyan S. Willis sebagai berikut :<sup>135</sup>

- 1) Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kenakalan remaja.
  - a. *Predisposing factor*, yaitu faktor kelainan yang dibawa sejak lahir seperti cacat keturunan fisik maupun *psychis*.
  - b. Kurangnya pengawasan diri terhadap pengaruh lingkungan.
  - c. Lemahnya kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan.
  - d. Kurangnya pengetahuan dasar keagamaan di dalam diri, sehingga sulit untuk mengukur dan memilih norma luar atau norma baik di lingkungan masyarakat.
- 2) Faktor-faktor kenakalan yang berasal dari lingkungan keluarga
  - a. Anak kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya.
  - b. Lemahnya keadaan ekonomi
  - c. Lingkungan kehidupan keluarga yang kurang harmonis.
- 3) Faktor-faktor kenakalan remaja yang baru asal dari lingkungan
  - a. Kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran agama secara konsekuen.
  - b. Kurangnya pendidikan dalam masyarakat.
  - c. Tidak adanya pengawasan terhadap remaja
  - d. Pengaruh aturan-aturan yang baru dari luar.
- 4) Faktor-faktor kenakalan remaja yang bersumber dari sekolah
  - a. Faktor guru
  - b. Faktor fasilitas pendidikan.
  - c. Norma-norma pendidikan dan kekompakan guru
  - d. Kekurangan guru.

Faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja menurut Kartini Kartono adalah:<sup>136</sup>

- 1) Faktor keluarga
 

Keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam melaksanakan proses sosialisasi dan sivilisasi pribadi anak. Ditengah keluarga anak belajar mengenal makna cinta-kasih, simpati, loyalitas, idiologi, bimbingan dan pendidikan.

  - a) Rumah tangga berantakan
 

Bila rumah tangga dimulai adanya konflik dan itu terjadi terus menerus, maka akan mengalami perceraian, dan anak akan mengalami kebingungan dan kesulitan komunikasi terhadap anggota keluarganya, kemudian banyak konflik batin dan kegalauan jiwa. Anak tidak bisa belajar dengan tenang, tidak betah tinggal dirumah. Untuk melupakan semua derita batin ini anak lalu melampiaskan kemarahan keluar.

<sup>135</sup> Marwan Setiawan, *Op. Cit.* hlm 111.

<sup>136</sup> Kartini Kartono, *Kenakalan remaja* (Jakarta, RajaGrafindo Persada 2017), hlm 126.



Mereka menjadi urakan, sulit dikendalikan, bertingak semaunya sendiri.

b) Perlindungan lebih dari orang tua

Anak akan mudah rapuh dan tidak bisa mandiri selalu menggantungkan bantuan orang tua itu disebabkan karena orang tua yang selalu memanjakan anak-anaknya dan tidak pernah menghindarkan dari kesulitan-kesulitan dalam menghadapi hidupnya.

c) Penolakan orang tua

Orang tua yang tidak bisa memikul tanggungjawab sebagai ayah dan ibu karena mereka ingin melanjutkan kebiasaan sebelum menikah hal ini disebut *maladjustment* yakni tidak bisa menyesuaikan diri terhadap kondisi hidup baru. Mereka menganggap anak sebagai beban untuk kelanjutan kariernya, sehingga kondisi seperti ini menjadi faktor timbulnya kebingungan jiwa anak, mengalami tekanan batin dan terjadi konflik dalam keluarga tersebut.

d) Pengaruh buruk dari orang tua

Sikap dan perilaku orang tua akan selalu akan di contoh oleh anak-anaknya. Kebiasaan perilaku sombong, munafik akan sangat mudah ditiru anak-anaknya. Suasana rumah yang kacau yang mementingkan egoisnya sendiri-sendiri, tidak ada sifat yang saling menyayangi, menghormati, secara otomatis kebiasaan dan tingkah laku yang buruk dari orang tua itu akan dilakukan oleh anak-anak ketika mereka bergaul dengan teman-temannya.

2) Faktor Pergaulan

Lingkungan sangat erat kaitannya dengan pola perubahan perilaku anak, karena anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah daripada didalam rumah dengan kedua orang tuanya. Sedangkan lingkungan mereka tinggal tidak selamanya baik dan bahkan lebih cenderung memiliki dampak negative karena beragam masyarakat yang ada. Menurut Sheldon dan Eleanor Clueck dalam Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa anak nakal merupakan anak yang telah berhubungan dengan "*band companions*" dan "*bad habit*" atau lebih banyak dikenal dengan istilah "teman buruk dan tempat buruk".<sup>137</sup>

3) Faktor Mass Media

Masmedia sangat mempengaruhi anak-anak muda, karena mereka masih mudah terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya. Contoh mass media yang buruk adalah majalah-majalah cabul, buku-buku cabul tanpa pengarang, gambar-gambar porno dan macam-macam yang bersifat jago-jagoan dan sadis, dewasa ini banyak beredar. Apalagi saat ini, dengan perkembangan teknologi, internet dan *smartphone* semakin murah dan mudah di dapat.

---

<sup>137</sup> Marwan Setiawan, *Op. Cit.* hlm 109.

4) Faktor Millieu

Pendidikan dan perkembangan anak tidak selalu diuntungkan dari lingkungan yang tidak baik. Lingkungan yang terdiri dari orang-orang dewasa dan anak-anak yang tidak baik dan anti sosial, hal ini juga akan menimbulkan emosional yang buruk pada anak-anak puber yang masih labil jiwanya.

#### **D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>138</sup> Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>139</sup>

Menurut pendapat CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>140</sup> Bahwa konsep-konsep umum dari perlindungan hukum adalah

<sup>138</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, ( Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm.1.

<sup>139</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004,) hlm.3.

<sup>140</sup> Nurmala, L. D. (2018). Perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 67-76.

perlindungan dan hukum. Perlindungan Hukum terdiri dari dua kata yaitu Perlindungan dan Hukum, artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) amandemen ke-2 mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>141</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights dan freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>142</sup> Berangkat dari pembatasan tersebut maka perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup :

- a. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
- b. Perlindungan terhadap hak asasi anak dan ;
- c. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi :

---

<sup>141</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2)

<sup>142</sup> Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1998), hlm 153.

a. Perlindungan Di Bidang Agama

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 42 menjelaskan mengenai perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

b. Perlindungan Di Bidang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 44 menjelaskan mengenai orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.

c. Perlindungan Di Bidang Pendidikan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 48 menjelaskan bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Perlindungan Di Bidang Sosial

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 55 menjelaskan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan

anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

e. Perlindungan Khusus

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
- 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial;
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>143</sup> Pengertian perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>143</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm.1.

## E. Geng Motor

Pengertian geng motor adalah sekumpulan orang memiliki hobi bersepeda motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama sama baik tujuan konvoi maupun touring dengan sepeda motor. Pengertian geng motor ini sebenarnya berawal dari sebuah kecenderungan hobi yang sama dari beberapa orang, namun belakangan geng motor semakin meresahkan masyarakat. Pengertian geng motor memang melekat dengan kekerasan, hal ini karena beberapa geng motor belakangan telah berubah dari kumpulan hobi mengendarai motor menjadi hobi menganiaya orang, hingga hobi melakukan aksi perampokan.<sup>144</sup>

Geng motor dari segi hukum merupakan kelompok sosial yang memiliki dasar tujuan yang sama atau asosiasi yang dapat disebut suatu paguyuban tapi hubungan negatif dengan paguyuban yang tidak teratur dan cenderung melakukan tindakan anarkis. Salah satu kontributor dari munculnya tindakan anarkis adalah adanya keyakinan/anggapan/perasaan bersama (*collective belief*). Keyakinan bersama itu bisa berbentuk siapa yang cenderung dipersepsi sebagai maling (dan oleh karenanya diyakini pantas untuk dipukuli) ; atau situasi apa yang mengindikasikan adanya kejahatan (yang lalu diyakini pula untuk ditindaklanjuti dengan tindakan untuk melawan).

---

<sup>144</sup> <http://www.kemhan.com/2012/04/pengertian-geng-motor-kenakalan-remaja.html?m=1>, diakses pada tanggal 24 Juni 2023, pukul 14.42 WIB

Kebanyakan geng tersebut pada awalnya merupakan kelompok yang melakukan kegiatan bersama untuk mencari pengalaman baru untuk merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati, lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, ada diluar control orang dewasa. Lalu berubahlah aksi-aksinya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan.<sup>145</sup> Di dalam kelompok geng kemudian muncul bahasa sendiri dengan penggunaan kata dan istilah khusus yang hanya dapat dimengerti oleh para anggota geng itu sendiri. Dari seluruh kelompok itu selanjutnya muncul suatu tekanan kepada semua anggota kelompok, agar setiap individu mau menghormati dan mematuhi segala perintah yang sudah ditentukan.<sup>146</sup>

Lambat laun dalam geng akan timbul benturan untuk memperebutkan peranan sosial tertentu. Muncullah kemudian secara spontan seorang atau beberapa tokoh pemimpin, yang kemunculannya lewat banyak konflik dan adu kekuatan melawan kawan-kawan sebaya atau dengan melakukan hal-hal yang berbahaya. Posisi kepemimpinan ini sangat ditentukan oleh kualitas individualnya, yaitu oleh beberapa kemahiran dan kelebihanannya jika dibandingkan dengan para anggota kelompok lainnya.

Geng motor menjadi tempat untuk mendapatkan sesuatu kebahagiaan maupun kepuasan diri bagi para remaja, kebahagiaan yang tidak mereka dapatkan dari lingkungan keluarga dan sosial lainnya, di dalam geng motor mereka mendapatkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan antar remaja yang membuat mereka merasa

---

<sup>145</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Anak* (Jakarta Utara 1986), hlm. 14.

<sup>146</sup> Mulyana, kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang lingkup Kriminologi* (Bandung 1981),

nyaman. Beberapa hal yang biasanya terdapat dalam geng motor menurut Kartini Kartono adalah: pertama, kepemimpinan; kedua istilah-istilah tertentu yang hanya dimiliki dan dimengerti oleh geng motor tersebut; ketiga, ada aturan khusus yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.<sup>147</sup>

Dalam sebuah geng motor ada seorang pemimpin yang memimpin segala aktifitas dalam sebuah geng motor, salah satu wewenang pemimpin adalah menentukan wilayah untuk melakukan aktifitas dalam geng motor. Dari segala aktifitas yang mereka lakukan bertujuan untuk memperkuat dan menumbuhkan loyalitas bagi setiap anggotanya. Untuk itu syarat pemimpin dalam sebuah geng adalah memiliki kekuatan, keterampilan, dan nyali yang besar, jika dibandingkan dengan para anggota lainnya. Hal tersebut menjadikan si pemimpin mendapatkan respek dan menjadi panutan dari anggota lainnya. Figur kepemimpinan dalam geng motor harus dimiliki oleh seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat kuat, seperti memiliki kekuatan untuk memimpin para anggotanya, memiliki keberanian dalam mengambil suatu tindakan, dan disegani oleh para anggota maupun orang lain.

Dalam kelompok geng motor tadi kemudian muncul bahasa sendiri dengan penggunaan kata dan istilah khusus yang hanya dapat dimengerti oleh para anggota geng itu sendiri. Timbul pula ungkapan bahasa, gerak tubuh dan isyarat sandi tertentu. Dari seluruh kelompok itu selanjutnya muncul satu tekanan kepada semua anggota kelompok, agar setiap individu mau menghormati dan mematuhi segala

---

<sup>147</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosiologi 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 13.hlm. 97



aturan yang sudah ditentukan. Dalam hal ini Kartini Kartono, mengutip salah satu pernyataan Ralf Dahrendorf, bahwa orang yang tidak pernah mengerjakan sesuatu lebih daripada yang diharuskan, harus mencari sumber penghargaan lainnya untuk menghindari rasa tidak senang dari teman-temannya.<sup>148</sup>

Berkaitan dengan sanksi sebagaimana yang dikatakan oleh Kartono, maka segala sesuatu yang dianggap melanggar ketentuan dalam geng, maka individu tersebut akan dikenakan sanksi berupa kekerasan, dikucilkan, dan ejekan yang diterima dari anggota lainnya sampai dikeluarkan dari keanggotaan geng.<sup>149</sup> Beberapa ciri geng tadi dapat disebutkan di bawah ini:<sup>150</sup>

- 1) Jumlah anggotanya berkisar antara 3-40 anak remaja. Jarang beranggotakan lebih dari 50 anak remaja.
- 2) Anggota geng lebih banyak terdiri dari anak laki ketimbang anak perempuan, walaupun ada juga anak perempuan yang ikut di dalamnya. Didalam geng tersebut umum terjadi relasi heteroseksual bebas antara laki-laki dan perempuan (yang merasa dirinya “maju dan modern”), Sering pula berlangsung perkawinan di antara mereka, sungguhpun pada umumnya anak laki lebih suka kawin dengan perempuan luar, dan bukan dengan anggota geng sendiri.
- 3) Kepemimpinan ada di tangan seorang anak muda yang dianggap paling banyak berprestasi, dan memiliki lebih banyak keunggulan atau kelebihan daripada anak-anak remaja lainnya.
- 4) Umur anggotanya berkisar 7-25 tahun. Pada umumnya semua anggota berusia sebaya; berupa per-group atau kawan-kawan sebaya, yang memiliki semangat dan ambisi yang kurang lebih sama.
- 5) Anggota geng biasanya bersikap konvensional bahkan sering fanatik dalam mematuhi nilai-nilai dan norma geng sendiri. Pada umumnya mereka sangat setia dan loyal terhadap sesama.
- 6) Di dalam geng sendiri anak-anak itu mendapatkan status sosial dan peranan tertentu sebagai imbalan partisipasinya. Mereka harus mampu menjunjung tinggi nama kelompok sendiri. Semakin kasar, kejam, sadistik dan berandalan tingkah-laku mereka, semakin "tenarlah" nama gengnya, dan semakin bangga hati mereka. Nama pribadi dan gengnya menjadi mencuat dan banyak ditiru oleh kelompok berandalan remaja lainnya.

<sup>148</sup> David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1983), hlm. 59.

<sup>149</sup> Kartini Kartono, *Patologi sosiologi 2 Kenakalan Remaja*. hlm. 15.

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm. 16-18.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh Geng Motor anak di Kota Bandar Lampung adalah mencari kesenangan atau mencari jatidiri yang menyebabkan mereka melakukan sesuatu sesuai keinginannya dan bertindak tanpa memikirkan terlebih dahulu akibatnya. Kurangnya sarana atau media bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya secara positif dan kejenuhan akibat pandemi COVID 19 yang menyebabkan mereka tidak bisa keluar atau bermain dikarenakan banyaknya tempat hiburan yang tutup. Media sosial dan *game online* yang mengandung unsur kekerasan. Sekolah *online* yang mengakibatkan kejenuhan dan tidak bisa berkumpul dengan teman sekolahnya
2. Kebijakan penanggulangan kejahatan Geng Motor anak di Kota Bandar Lampung adalah menggunakan upaya penal dan *non* penal. Upaya penal atau represif Polresta Bandar Lampung bertindak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Geng Motor anak dan dasar hukum yang dipakai adalah mengacu dari KUHP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. dilakukan dengan proses penyelidikan dan

penyidikan. Upaya *non* penal melalui *controlling* di setiap tempat yang sering terjadi bentrok antar Geng Motor, melakukan penyuluhan di masyarakat dan di sekolah-sekolah dengan melibatkan personel Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babhinkamtibas) dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan dengan melibatkan jajaran ketua RT/RW. Mengenai upaya ini, Polresta Bandar Lampung melakukan patroli di titik-titik rawan yang sering menjadi tempat kerusuhan atau tawuran yang dilakukan oleh Geng Motor, melakukan pembubaran jika terdapat rombongan Geng Motor yang sedang berkumpul dan melaksanakan razia rutin.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya kinerja aparat penegak hukum khususnya Kepolisian lebih ditingkatkan terutama dalam pemberantasan Geng Motor yang ada di Kota Bandar Lampung dengan mengedepankan dan meningkatkan tindakan preventif maupun represif agar mengurangi kenakalan yang dilakukan oleh Geng Motor dan meningkatkan penyuluhan hukum ke setiap masyarakat dan ke sekolah-sekolah di Kota Bandar Lampung dengan topik bahaya Geng Motor dan menghimbau seluruh masyarakat agar bekerjasama dengan pihak Kepolisian untuk memberantas Geng Motor yang ada di Kota Bandar Lampung

2. Pentingnya peran orang tua sangat di butuhkan dalam mencegah kenakalan remaja khususnya Geng Motor, diharapkan kepada orang tua agar memberikan pemahaman moral dan sosial yang baik terhadap anak. Diharapkan pula kepada pihak sekolah agar menanamkan rasa cinta tanah air dan pemahaman etika dan moral agar memberikan arahan kepada seluruh siswa untuk tidak mengikuti perkumpulan apapun di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah karena akan mengganggu dan dapat menimbulkan kerugian bagi siswa itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Halim, Ridwan. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Abdussalam, HR. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009.
- Andrisman, Tri. *Asas-Asas serta Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Anugrah Utama Rahardja (Aura). Lampung. 2013
- Anwar, Yesmil dan Adang. *Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008,
- Arief, Barda Nawawi & Muladi. *Teori-Teori Serta Kebijakan Pidana*. Bandung, Alumni. 1992.
- . 1998. *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung:Citra Aditya Bakti).
- *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum*.
- . 2018. *Persoalan Penegakan Keadilan Serta Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media. Jakarta.
- Atmassasmita, Romli. *Kapita Selekta Kriminologi*, Penerbit Armico, Bandung, Cetakan Yang Ke 11, 2009.
- Berry, David. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grasindo Persada 1983).
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT. Raja Grafindo. Jakarta. 2002.
- Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media. 2016.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya, 1984.

- Djamali, Abdoel.. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. 2012.
- Esmi Warassih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama*, Semarang, 2005.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar. 2012.
- Hadjon, Phillipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya. 1987.
- Hamzah, Andi *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Kartono, Kartini. *Kenakalan remaja* (Jakarta, RajaGrafindo Persada 2017),  
 ----- . *Patologi Sosial Kenakalan Anak* (Jakarta Utara 1986).  
 ----- . *Psikologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers. (2010).
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat. Muhammadiyah University Press, Surakarta .2005.
- Kusumah, Mulyana *Aneka Permasalahan Dalam Ruang lingkup Kriminologi* (Bandung 1981),
- Lamintang, AF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
- Lopa, Baharuddin. *Permasalahan Pembinaan serta Penegakan keadilan di Indonesia*. Bulan Bintang. Jakarta. 1987.
- Lubis, M. Sally. *Kebijakan Publik*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Cet, I, 2007.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moleong, J Lexy. *Metodologi Studi Kualitatif*. 2009. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis serta Praktik*. PT. Alumni. Bandung. 2008.
- Muqoddas, Busro. Salman Luthan, dan Muh, Miftahudin, *Politik Pembangunan Hukum*.
- Mustofa, Muhammad, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Ketiga (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013).

- Nandang, S. *Kriminologi Prespektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Ny. Singgih, *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta, PT. BPK Gunung Mulia, 2003.
- Pardede, Rudi. *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*. Genta Publishing, Yogyakarta. 2016.
- Pidana Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.
- R. Taft Donald and Ralph W.England, 1964. *Criminology*.
- Rahardi, Pudi. *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2012.
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta, 2009.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. 2007.
- *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Rianto, Bibit Samad, *Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa Dan Dicintai Rakyat*, Restu Agung, Jakarta, 2006.
- S. Alam, *Pengantar Kriminologi* (Makassar 2010).
- Setiawan, Marwan. *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja* (Bogor: Galia Indonesia), 2015.
- Shaleha, Mar'ah *Tinjauan Kriminologis Fenomena Penggunaan Senjata Tajam oleh Anak di Kabupaten Bantaeng*, Makassar: 2014.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sinambelu, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Soekanto, Soejono. & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers,
- *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. UI Press. Jakarta. 2008.
- *Pengantar Studi Hukum*. UI Press. Jakarta. 2010.

- Soemitro & Ronny Hanitijo. *Metodologi Studi Hukum serta Yurimetri. Ghalia Indonesia*. Jakarta. 2011.
- Subarsono, Agustinus. *Analisis Publik*. Pustaka Belajar. Jakarta. 2006.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja, Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sudarto. *Hukum Serta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1997.
- . *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Penerbit P.T. ALUMNI. Bandung. 2010.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012.
- Sutarto. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002.
- Tabah, Anton. *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Utomo, Wasito Hadi. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP, Yogyakarta, 2012.
- W. Sarlito. Sarwono. 2010. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju. 2009.

## **B. Jurnal**

- Agung Purnomo, "Rekonstruksi Tuntutan Pidana yang Responsif dalam Sistem Peradilan Pidana". [http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/517/pdf\\_36](http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/517/pdf_36)
- Ahmad, I. F., & Maroni, M. (2021). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bersama (Komunal) Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Indonesia.
- Ananda, A. P. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap pengguna Grabcar sebagai Transportasi Berbasis Aplikasi Online Medan menurut Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus: Grab Indonesia PT. Aria Ruth Deory)*.



- Anindia, I. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 18-30.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166-176.
- Artini, B. (2018). Analisis Faktor Yang Memengaruhi Kenakalan Remaja. *Jurnal Keperawatan*, 7(1).
- Asmara, S., & Ridho, H. (2018). Fenomena Geng Motor di Kota Medan: Satu konstruksi model sosio psikologi komunikasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique*, 1(1), 38-44
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Chairuddin Ismail, Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Pada Masyarakat Demokrasi, *Jurnal Srigunting*, Jakarta, 2012.
- Claire Angelique R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V. del Carmen, (2010) Toward a New Methodology for Legal Research in Criminal Justice, *Journal Of Criminal Justice Education* , Vol. 21, No. 1.
- Djuned, F. F., & Teo, J. (2016). Kajian Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Geng Motor Di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 18(2), 106-119.
- Dyah Ayu Widyastuti, 2013, BALAP MOTOR LIAR: Studi Deskriptif mengenai Pelabelan dan Tindakan Sosial Polisi, *Journal Universitas Airlangga: Komunitas* Vol 2 No. 1,
- Failin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Cendekia Hukum*, September 2017.
- Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto "Sistem Pidana dan Tindakan Double Track System Dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Dipenogoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.
- Harahap, A. (2018). Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 217-229.
- Hardiyanto, S. (2017). Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Geng Motor Di Kota Medan. *Warta Dharmawangsa*, (51).
- Hasibuan, L. R., Hamdan, M., Marlina, M., & Barus, U. M. (2015). Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.

- 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *USU Law Journal*, 3(3), 64-71.
- Hidayat, M. R., Nasution, K., & Setyadji, S. (2020). Kekuatan Hukum Pengikatan Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit. *Jurnal Akrab Juara*, 5(1), 55-65.
- Ismawati "Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn(Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak)". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13. No. 2.
- Jafar, K. (2015). Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan *Juvenile Delinquency* (Anak Berkonflik Hukum). *Al-'Adl*, 8(2), 81-101.
- Jauhar, J. (2018). Geng Motor di Indonesia Perspektif Fenomenologi. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(3), 57-72.
- Jufri, M. (2016). Analisis Kriminologi terhadap Perilaku Geng Motor sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu. *Katalogis*, 3(12).
- Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 147-158.
- Kematian, M., & Sudirman, W. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Oleh Anggota Geng Motor Yang.
- Koni, Y. K. (2020). Penanggulangan Dan Pencegahan Kejahatan Geng Motor Oleh Kepolisian. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(1), 30-42.
- Kurniawati, H., & Purwoto, A. M. (2017). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anggota Geng Motor di Wilayah Polrestaes Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-12.
- Kusjairi, M. (2015). Tindakan Hukum Terhadap Aksi Brutalitas Anak Dibawah Umur Dalam Komunitas Geng Motor. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (1), 68-90.
- Lubis, E. Z., Marsella, M., & Nico, N. (2014). Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Terlibat Geng Motor Mengakibatkan Kerusakan Barang (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2.634/Pid. B/2012/PN. Mdn). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 1(2), 217-240.
- Maroni, M. (2010). Refungsionalisasi Sistem Birokrasi Penyidikan Perkara Pidana. *Praevia*, 4(2), 99-209.
- Marwan Mas, "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim", *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 3 Desember 2012, hlm. 283 – 297.

- Muhammad Mustofa, "Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasi Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia, *Jurnal Penelitian*. Universitas Indonesia. 2014.
- Nafisah, H., & Jamali, S. F. Dampak Covid 19 Terhadap Kenakalan Remaja Sekolah Dan Upaya Pendidikan Karakter Di Smpn 1 Pasekan.
- Nunung Nugroho, "Urgesi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia", *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 14 Nomor 1 April 2017.
- Nurmala, L. D. (2018). Perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 67-76.
- Palinoan, E. L. (2015). Pengaruh konformitas dengan agresivitas pada kelompok Geng Motor di Samarinda. Psikoborneo: *Jurnal Ilmiah Psikologi*, (2015). 3(2).
- Patty, J. M., & Ratmala, C. A. (2020). Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan. *Jurnal Belo*, 5(2), 115-129.
- Prasasti, S. (2017, July). Kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. In Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling (Vol. 1, No. 1, pp. 28-45).
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 14-25.
- Rahmat, D. (2015). Problematika Geng Motor di Kabupaten Kuningan dalam Prespektif Sosiologi Hukum. UNIFIKASI: *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Remaja, I. N. G. (2023). Penggunaan Pendekatan Kriminologi Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 10(2), 1-18.
- Ruben Achmad, "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana", *Jurnal Legalitas* Volume V Nomor 2 Desember 2013
- Sambas, N. (2011). Penangulungan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Geng Motor oleh Kepolisian di Wilayah Bandung. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 27(2), 221-232.
- Samosir, Kaston Rudy, Ediwarman Ediwarman, and Taufik Siregar. (2021). "Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4.2: 1113-1121.
- Sarwirini, S. (2011). Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya. *Perspektif*, 16(4), 244-251

- Satria, H. S. (2020). Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169-186.
- Setiono, *Rule of Law* (Supremasi Hukum), (Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004,).
- Shandi Patria Airlangga. (2019). "Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis," *Cepalo*, no. 1 (September 17, 2019): 1–10, 1783.
- Simanjuntak, P. M. (2014). Kebijakan Polresta Medan Terhadap Tindak Pidana Kejahatan yang Dilakukan Oleh Kelompok Geng Motor (Studi Kasus Polresta Medan). *USU LAW JOURNAL*, 7(2), 30-37.
- Sitorus, J., Zulyadi, R. & Trisna, W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimologi (Studi Putusan No : 20/Pid.B/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 2(1) 2020: 41-50
- Sukama, S., & Aldiansyah, R. (2022). Analisis Yuridis Peranan Pihak Kepolisian Resor Kota Cirebon Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Focus: Jurnal Of Law*, 2(2), 136-147.
- Sumara, D. S., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Kenakalan remaja dan penanganannya. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
- Suryani, Dewi Ervina, and Dahlia Kusuma Dewi. (2019). "Upaya Polresta Medan Dalam Menanggulangi Tindak Kriminal Yang Dilakukan Geng Motor Di Kota Medan." *Jurnal Ilmiah "DUNIA ILMU" VOL 5.1*
- Yulia, N. P. R. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3), 44126.

### **C. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

#### D. Sumber Lain

<http://www.kemhan.com/2012/04/pengertian-geng-motor-kenakalan-remaja.html?m=1>.

<http://www.lampungtelevisi.com/2022/01/tiga-geng-maling-motor-kabupaten-kota.html>.

<https://dqlab.id/mengenal-perbedaan-jenis-metode-analisisdatadalampenelitian#:~:text=Teknik%20Pengumpulan%20Datanya,Metode%20analisis%20data&text=Pada%20metode%20analisis%20data%20kuantitatif,misalnya%20dari%20Badan%20Pusat%20Statistik>.

<https://informatika.uc.ac.id/id/2016/02/2016-2-18-metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/>.

<https://kupastuntas.co/2022/06/30/terendus-di-medsos-7-anggota-geng-motor-di-bandar-lampung-ditangkap-polisi>.

<https://lampung.antarane.ws.com/berita/653049/polisi-ringkus-46-pemuda-geng-motor-yang-diduga-akan-melakukantawuran>.

<https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/bandar-lampung-marak-geng-motor-kenakalan-remaja-atau-cari-sensasi>.

<https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/bandar-lampung-marak-geng-motor-kenakalan-remaja-atau-cari-sensasi?page=all>.

<https://lampung.inews.id/berita/tawuran-geng-motor-pecah-di-bandarlampung-jari-tangan-pelajar-putus-kena-bacok>.

<https://m.lampost.co/berita-data-kasus-geng-motor-dan-tawuran-januari-september-2022.html>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>.

<https://www.kupastuntas.co/2022/07/05/2-geng-motor-tawuran-demi-konten-8-anggota-ditangkap-polresta-bandar-lampung>.